

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN TAHUNAN BPK RI

2013

*INDEPENDENSI *INTEGRITAS *PROFESIONALISME

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat dan rahmatNya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus mengabdikan kepadaNya dan berkhidmat kepada Negara dan Bangsa yang kita cintai, Indonesia. Salah satu bentuk khidmat kita kepada Negara ini, adalah diterbitkannya buku Laporan Tahunan BPK Tahun 2013 yang mendokumentasikan secara singkat mengenai gerak langkah dan kontribusi BPK selama tahun 2013.

Secara garis besar Laporan Tahunan ini berisi dua gambaran keberhasilan BPK di tahun 2013, yaitu capaian di bidang pemeriksaan dan capaian di bidang institusional. Capaian di bidang pemeriksaan meliputi capaian dalam pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Penuntasan Perhitungan Kerugian Negara atas kasus P3SON Hambalang, Pemeriksaan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji, Restrukturisasi Merpati, Kontraktor Kontrak Kerja Sama Sektor Migas, dan Penyelenggaraan Ujian Nasional adalah contoh capaian yang menonjol di bidang pemeriksaan. Capaian di bidang institusional antara lain meliputi capaian dalam reformasi birokrasi, implementasi e-Audit, pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana, dan peningkatan kerja sama internasional.

Selain itu, dalam laporan tahunan 2013 ini disampaikan juga mengenai kesiapan BPK menghadapi tantangan dan perubahan di masa mendatang. Perubahan yang mungkin akan terjadi diantaranya mengenai pergantian pimpinan (anggota) BPK pada tahun 2014, rancangan perubahan undang-undang tentang BPK, pemenuhan kebutuhan SDM BPK, dan perubahan SOTK BPK.

Akhir kata, semoga laporan tahunan ini bermanfaat bagi bangsa dan Negara kita. Amin.



Jakarta, Agustus 2014
Sekretaris Jenderal BPK RI


Hendar Ristriawan

DAFTAR ISI

PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
PROFIL	7
SEKILAS BPK	12
GEDUNG	16
LAMBANG	19
TUGAS POKOK DAN FUNGSI	20
STRUKTUR ORGANISASI	22
CAPAIAN PEMERIKSAAN	32
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN	34
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)	36
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (LKKL)	38
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)	42
LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA	45
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 2013	50
PEMERIKSAAN KINERJA	59



CAPAIAN INSTITUSIONAL	66
REFORMASI BIROKRASI	67
BERTAHAN DENGAN KINERJA NILAI A	68
BERADA DI ZONA INTEGRITAS	69
PENGEMBANGAN KOMUNITAS UNGGULAN	70
LAPORAN KEUANGAN BPK	71
MEMANTAPKAN IMPLEMENTASI E-AUDIT	74
MASUK DI LEVEL INTERNASIONAL	77
SEKILAS AKTIVITAS DI RANAH HUKUM	78
POWER GEDUNG TOWER	80
GRAFIS SDM PEGAWAI BPK	85
MENJAWAB TANTANGAN MASA DEPAN	95
PERGANTIAN PIMPINAN BPK 2014	95
TERUS MENYEMPURNAKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	96



PROFIL



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Drs. Hadi Poernomo, Ak.
Ketua BPK

Setelah purna jabatan sebagai Dirjen Pajak, pada 2006, beliau sempat dipercaya untuk menjabat Kepala Bidang Ekonomi Dewan Analisis Strategis Badan Intelijen Negara (BIN). Pada 2009, seiring berakhirnya masa jabatan pimpinan BPK periode 2004-2009, beliau terpilih sebagai anggota BPK. Dan, melalui Sidang Badan, beliau kemudian dipercaya sebagai Ketua BPK periode 2009-2014.



Hasan Bisri, S.E., M.M.
Wakil Ketua BPK

Pada kepemimpinan BPK periode 2009-2014, beliau menjabat Anggota III BPK. Namun, setelah Wakil Ketua Herman Widyandana meninggal dunia, posisi Wakil Ketua BPK lowong. Posisi itu kemudian dipercayakan kepadanya melalui Sidang Anggota BPK pada 7 September 2011, untuk kemudian dilantik secara resmi pada 27 September 2011 di Mahkamah Agung.



Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., CPA.

Anggota I BPK

Lulus pendidikan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (1981) dan memperoleh sertifikasi akuntan terdaftar (Akuntan Register Negara D 2703). Gelar magister diselesaikannya di STIE IPWI Jakarta tahun 2000. Program Doktorat Bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi yang diselesaikan pada tahun 2005 di Universitas Padjadjaran. Memperoleh sertifikat Akuntan Publik (CPA) pada tahun 2009 oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP).



Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.

Anggota II BPK

Pada tahun 2003-2004, beliau dipercaya sebagai Tenaga Ahli Komisi IX DPR Bidang Keuangan dan Perbankan. Tahun 2005-2006, ia ditunjuk sebagai Partner Ahli Panitia Anggaran DPR. Dalam tahun 2007, beliau terpilih sebagai Anggota BPK dengan masa jabatan 2007-2012. Pada periode berikutnya, 2012-2017, beliau kembali berhasil terpilih untuk periode kedua sebagai anggota BPK dalam proses pemilihan di DPR RI.



Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak.

Anggota III BPK

Menyelesaikan pendidikan D-3 dan D-4 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2000. Dia melanjutkan ke Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2009. Sekarang dirinya sedang menjalani kuliah doktorat Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran. Agus pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli BPK di bidang BUMN/BUMD dan Kekayaan Negara. Dia juga adalah dosen beberapa perguruan tinggi, seperti STAN, Universitas Pancasila, dan Universitas Trisakti..



Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum.

Anggota IV BPK

Selama pengabdianya di DPR, beliau pernah menduduki sejumlah jabatan diantaranya sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR bidang Perencanaan Pembangunan dan BUMN (2003-2004) Wakil Ketua Komisi XI DPR bidang Perbankan dan LKBB, serta Sekretaris PAH I BP MPR tentang perubahan UUD 1945 (2000-2003). Pada tahun 2009, beliau terpilih menjadi Anggota BPK periode 2009-2014.



Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.

Anggota V BPK

Pada tahun 2011 beliau menyelesaikan gelar Pasca Sarjananya (S3) Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia. Sebelumnya beliau telah menyelesaikan S2 Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik di UI pula pada tahun 1998. Menjadi Anggota BPK RI, Juli 2013 - sekarang.



Dr. H. Rizal Djalil

Anggota VI BPK

Walau sibuk dengan pekerjaannya sebagai wakil rakyat, beliau tidak lupa dengan pendidikan formal. Program S1 Fakultas kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia diselesaikan tahun 1984. Beliau menyelesaikan program Doktoratnya di Universitas Padjadjaran pada 2008. Pada tahun 2009 beliau terpilih menjadi anggota BPK periode 2009-2014.



Dr. Bahrullah Akbar, B.Sc., Drs., S.E., M.B.A

Anggota VII BPK

Pada tahun 1992, beliau menyelesaikan pendidikan di University of Hull, Inggris, dengan meraih M.B.A dalam bidang akuntansi. Pada tahun 2010, beliau menyelesaikan Sarjana Ekonomi Akuntansi di STIE DR. Muchtar Thalib, Jakarta. Gelar doctoral ilmu pemerintahan juga berhasil diraih di Universitas Padjadjaran, Bandung. Selain, Ph.D Candidate pada Public Sector Management di University of Leicester, Inggris.

Visi

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Misi

**Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara *Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara *Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara*

NILAI-NILAI DASAR

Dalam melaksanakan misinya BPK menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.



Sekilas BPK



Tim pemeriksa BEPEKA sedang melakukan pemeriksaan atas perusahaan Kontraktor Bagi Hasil Pertamina, yaitu UNOCAL, di Balikpapan.

Posisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini tidak hadir dengan sim salabim. Ada proses panjang yang turut menyertainya dari awal berdiri hingga sekarang.

SEJARAH SINGKAT

--
BERAWAL dari sebuah kota kecil di sebelah Utara Jogjakarta, BPK pertama kali menancapkan peran dan posisinya. Magelang tercatat menjadi titik awal keberadaan sebuah lembaga yang sampai sekarang terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu institusi penting dan strategis di negeri ini.

Di tengah revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, tepat 1 Januari 1947, BPK saat itu resmi berdiri. Melalui SK Presiden RI tanggal 28 Desember 1946 yang terbit sebelumnya, lembaga ini pertama kali dipimpin R. Soerasno. Seorang tokoh yang kemudian juga dipercaya sebagai salah satu delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar pada 1949.

Bersamaan dengan SK presiden tersebut, diangkat pula Dr Aboetari sebagai anggota dan Djunaedi sebagai sekretaris. Sebagai ketua, R. Soerasno kemudian juga mengangkat R Kasirman, Banji, M Soebardjo, Dendipradja, Rachmad, dan Wiradisastra sebagai pegawai. Jadi, pada awal berdirinya, BPK hanya digawangi dua pimpinan, seorang pejabat eselon I, dan enam pegawai. Dengan kata lain, hanya terdapat sembilan orang yang menjalankan roda tugas BPK waktu itu.

Pada periode awal berdirinya, keberadaan BPK sejatinya dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi *Algemene Rekenkamer* (ARK/ Badan Pemeriksa masa kolonial Hindia Belanda). Sebuah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi dan memeriksa keuangan

pemerintah kolonial saat itu.

Berdasar sejumlah ketentuan yang melingkupi *Algemene Rekenkamer*, posisi BPK berada di luar pengaruh dan kekuasaan eksekutif. Meski demikian, kedudukannya juga tidak kemudian berdiri di atas pemerintah. Selain itu, produk hasil pemeriksaan hanya wajib pula disampaikan ke DPR, yang posisinya saat itu juga tidak lebih tinggi dari BPK.

Namun, kedudukan BPK pada masa awal berdiri tersebut tidak bertahan lama. Seiring pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS 14 Desember 1949, dibentuk lembaga baru bernama Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berkedudukan di Bogor. Ketua BPK R. Soerasno diangkat sebagai ketuanya, pada 31 Desember 1949. Sedangkan, posisi BPK yang saat itu berkedudukan di Jogjakarta hanya menjadi semacam kantor cabang.

Situasi tersebut juga tidak lama. Dengan kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pada 17 Agustus 1950, Dewan Pengawas Keuangan

RIS digabung dengan BPK. Penggabungan itu dilakukan sejak 1 Oktober 1950, berdasarkan penerapan UUD Sementara (UUDS) 1950 sebagai pengganti UUD 1945. Kedudukan kantor berada di Bogor.

Pada fase perjalanan berikutnya, meski Presiden Soekarno lewat Dekrit Presiden 1959 menegaskan, bahwa konstitusi kembali ke UUD 1945, posisi BPK belum juga menguat. Ditiadaknya keberadaan Dewan Pengawas Keuangan, tidak serta merta membuat kewenangan BPK pulih.

Ujungnya, adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 7 Tahun 1963 yang dilanjut dengan keluarnya UU No. 17 Tahun 1965. Dengan ketentuan tersebut BPK ditempatkan berada di bawah presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Ketua dan wakil ketua BPK sekaligus berposisi sebagai menteri koordinator dan menteri.

Sudah barang tentu, laporan hasil pemeriksaan juga bukan lagi hanya disampaikan ke DPR. Tetapi, juga harus dikirim ke presiden.



Sidang Paripurna Badan Pemeriksa Keuangan yang sedang membahas Perpu No. 6 tahun 1964 untuk dijadikan undang-undang yang kemudian menjadi UU No. 17 Tahun 1965.

Singkatnya, di saat masa-masa akhir orde lama tersebut, meski tetap memiliki cakupan tugas yang masih luas, kedudukan BPK tidak lagi setara dengan DPR dan presiden.

Rezim kemudian kembali berubah. Seiring pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, pada 1966, pemerintahan baru menganulir UU No. 17 Tahun 1965 tersebut. Sekaligus, memulihkan

kedudukan BPK kembali seperti yang telah diamanatkan UUD 1945. Dari sisi kedudukan, lembaga ini kembali menjadi lebih mandiri. Meski demikian, keberadaan UU No. 5 Tahun 1973 sebagai pengganti UU tentang BPK sebelumnya itu, pada kenyataannya mengurangi kewenangan BPK. Bisa dikatakan, meski secara posisi lebih mandiri, BPK belum bisa berdaya secara optimal.

Pada masa itu, BPK tak leluasa memeriksa semua instansi pemerintah. Pemeriksaan keuangan terhadap lembaga-lembaga seperti Pertamina, BUMN, Bank Indonesia, maupun bank-bank plat merah lainnya tidak bisa dilakukan dengan maksimal. Akses data begitu dibatasi.

Secara garis besar, mulai obyek, cara atau metode, hingga laporan pemeriksaan BPK dibatasi. Bahkan, bukan hanya laporan yang tidak lagi bisa dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, gaya penyusunan laporan pun harus pula disesuaikan. Seperti halnya lembaga negara lainnya termasuk parlemen, kemandirian yang diamanatkan UU No.5 Tahun 1973 ternyata harus tunduk pada kekuatan politis. Dalam hal ini adalah dominasi kekuasaan eksekutif.

Dengan kondisi tersebut, tak heran kalau laporan BPK pada masa orde baru relatif tidak dapat menjadi sumber informasi ataupun deteksi dini atas kondisi keuangan negara. Hal itu mengakibatkan para pengambil keputusan juga akhirnya tidak memiliki bahan lengkap guna mengantisipasi berbagai situasi, termasuk terjadinya krisis moneter pada 1997-1998. Era baru yang diselimuti semangat reformasi akhirnya bergulir. Masa penuh harapan tersebut ditandai dengan kejatuhan kekuasaan Presiden Soeharto yang telah memerintah selama 32 tahun. Bersamaan dengan semangat keterbukaan yang digaungkan di segala bidang itu, semangat reformasi pun turut menjalar ke BPK.

Parlemen akhirnya mengamandemen UUD 1945. Pada amandemen Tahun 2001 tersebut, pasal terkait BPK turut diamandemen. Hal itu tergambar dalam Bab VIII (A) tentang BPK pasal 23 (E) ayat 1-3, pasal 23 (F) ayat 1-2, dan pasal 23 (G). Prinsipnya, posisi dan kedudukan BPK menjadi semakin kuat, bebas, dan mandiri. Sebagai penjabaran tugas dan fungsi BPK sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 hasil amandemen tersebut, lahir UU No. 15

Pada periode awal berdirinya, keberadaan BPK sejatinya dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi Algemene Rekenkamer (ARK/Badan Pemeriksa masa kolonial Hindia Belanda)

Tahun 2006 yang menggantikan UU tentang BPK sebelumnya.

Singkatnya, BPK pada era reformasi ini telah menjadi semakin dekat dengan harapan para pendiri bangsa. Yaitu, menjadi lembaga pemeriksa keuangan yang bebas, mandiri, dan profesional. Tentu, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya membentuk pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik.



GEDUNG

BUKAN sekedar bangunan fisik, kantor BPK juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang lembaga ini. Seiring pasang-surut posisi dan peran yang dimiliki, lokasi kantor juga sempat berpindah-pindah.

Pertama kali, BPK berkantor di gedung *Algemene Nederlands Indie Elektriciteit Matschapay* (Aniem) yang terletak di Jl. Tentara Pelajar 64, Kota Magelang. Di bangunan yang sempat difungsikan sebagai kantor perusahaan listrik Hindia-Belanda itu, BPK hanya sempat menempati selama tujuh bulan.

Situasi negara yang masih genting pada masa awal kemerdekaan, membuat BPK harus berpindah kantor. Awal Juli 1947, BPK pindah ke Eks Komplek Karesidenan Kedu. Sekarang, bangunan sayap kiri gedung tersebut dimanfaatkan menjadi museum BPK.

Tak lama, kantor BPK kembali pindah ke gedung *Klooster*. *Klooster* dalam bahasa Indonesia berarti biara atau tempat para suster dan misionaris belajar sekaligus bertempat tinggal. Gedung tersebut terletak di Jalan Ahmad Yani No. 20, Kecamatan Magelang Tengah. Sejak 1960-an sampai sekarang, tempat itu kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan Kristen yang dikelola Yayasan Pendidikan Tarakanita Magelang.

Mengingat seluruh kementerian dan kantor-kantor pemerintahan penting telah berada di Jogjakarta, BPK kemudian juga pindah. Sejak September 1947, BPK kemudian menempati gedung Nilmy -sekarang dijadikan kantor Bank Negara Indonesia-. Sedangkan, kantor di Magelang difungsikan sebagai kantor cabang.

Pada perjalanan berikutnya, kantor BPK di Jogjakarta tersebut sempat ditutup. Hal itu berkaitan dengan suasana perang pada Agresi Militer II yang dilakukan Belanda. Kantor baru dibuka kembali pada 27 Juni 1949.

Namun, karena sejumlah situasi saat itu, kantor Pusat BPK kembali berpindah tempat. Kali ini, ditempatkan di bekas Sekolah Rakyat, Jl. Reksobayan, Jogjakarta. Pada akhir November 1948, kantor pusat BPK lagi-lagi harus dipindah. Yaitu, ke sebuah gedung di Jl. Tugu No. 2, Jogjakarta.

Sebagai amanat hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus-2 November 1949, Kerajaan Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian, dibentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai bentuk negara Indonesia ketika itu.


Perubahan bentuk negara tersebut juga mengakibatkan BPK berubah nama. Yaitu, menjadi Dewan Pengawas Keuangan (DPK), yang berkedudukan di Bogor, Jawa Barat. Tepatnya, terletak di Jl. Dr. H. Juanda.

Perlu diketahui, perpindahan DPK ke Bogor adalah inisiatif dari Kerajaan Belanda. Bogor merupakan tempat kedudukan *Algemene Rekenkamer* masa pemerintahan sipil Belanda di Indonesia ketika itu.

Pada 1963, seiring perubahan kembali DPK menjadi BPK, kantor pindah lagi. Kali ini bergeser dari Bogor ke Jakarta. Kantor baru itu menempati gedung di Jalan Prapatan No. 42, Jakarta. Adapun kantor di Bogor difungsikan menjadi sekretariat BPK.

Di masa-masa akhir kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat itu, kantor BPK juga sempat pindah ke Jalan Cut Mutia, Jakarta. Tepatnya, menempati sebuah gedung perusahaan negara perkebunan yang sempat menjadi kantor Perbendaharaan Negara. BPK berada di gedung yang terletak tepat di depan Masjid Cut Mutia tersebut sekitar periode 1964-1965.

SEJARAH GEDUNG KANTOR BPK



Tidak berhenti di situ, pada 1966, kantor BPK pindah lagi. Kali ini, ke gedung di Jl. Budi Utomo No.6 Jakarta Pusat. Saat ini, gedung tersebut digunakan sebagai sarana pendidikan, yakni SMA Negeri 1 Jakarta. Dari sana, BPK sempat pula berkantor di kompleks Kementerian Keuangan, tepatnya di belakang Gedung Eks Mahkamah Agung (MA).

Tidak lama berada di kompleks Kemenkeu, BPK kembali berpindah kantor ke Komplek Parlemen di Senayan pada 1972. BPK menempati lantai delapan, sembilan, dan sepuluh Gedung DPR/MPR.

Dari situ lah, BPK kemudian menetap hingga saat ini. Tepatnya, di sebuah kompleks gedung di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta. Lokasinya berada tepat di depan Gedung DPR/MPR.

Keinginan membangun gedung dekat dengan kompleks parlemen, awalnya turut didorong Ketua BPK Umar Wirahadikusumah yang menjabat ketika itu. Pertimbangannya, BPK memang memiliki kaitan yang erat dengan DPR/MPR. Semua laporan yang diperiksa oleh BPK nantinya akan diserahkan kepada DPR/MPR.

Gedung BPK tersebut mulai dibangun pada 1977 oleh seorang arsitek bernama Ir. Nurponco. Tepat, pada 4 September 1979, Presiden Soeharto meresmikan kantor pusat BPK.

Gedung pertama yang dibangun pada masa kepemimpinan Umar Wirahadikusumah merupakan gedung utama yang terdiri dari sebelas lantai. Komposisinya, khusus lantai 8 dan 9 diisi oleh para pimpinan. Lantai 8 menjadi kantor anggota 1-7 BPK, sedangkan lantai 9 diisi oleh ketua BPK, wakil ketua BPK, serta sekretaris jenderal (sekjen). Setelah Umar Wirahadikusumah wafat pada 21 Maret 2003, sebagai bentuk penghormatan, gedung pertama BPK itu diberi nama Gedung Umar Wirahadikusumah.

Terus berkembang, BPK lalu membangun sebuah gedung arsip di pojok kanan dari Gedung Wirahadikusumah pada 1980-an. Gedung yang menyimpan seluruh arsip-arsip BPK itu hingga saat ini masih belum diberi nama. Pembangunan gedung arsip dilakukan pada saat BPK dipimpin oleh M. Yusuf.

Seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai, pada masa kepemimpinan JB. Sumarlin, BPK kembali membangun dua gedung. Sedangkan pada masa kepemimpinan Anwar Nasution, BPK menambah satu gedung lagi yang berada di belakang empat gedung yang telah dibangun sebelumnya.

Lima gedung ini dibangun tanpa tiga pilar penting BPK. Tetapi dalam perkembangannya, setiap kantor perwakilan BPK yang kini telah tersebar di seluruh Indonesia, tiga pilar tersebut wajib dimiliki oleh setiap gedung. Tiga pilar melambangkan independensi, integritas, dan profesionalisme.



LAMBANG

SEJAK pertama berdiri, BPK juga telah mengalami sejumlah perubahan lambang. Hingga saat ini, lambang BPK terdiri dari simbol Garuda Pancasila yang terletak di tengah lingkaran Cakra. Pemilihan lambang tersebut menggambarkan, bahwa BPK sebagai lembaga tinggi negara menjunjung tinggi pancasila. Yaitu, sebagai dasar negara untuk dijadikan sebagai landasan filosofi dari semua tindakan yang diambil BPK.

Khusus untuk Cakra, pemilihan lambang senjata Betara Wisnu tersebut merupakan gambaran sebuah harapan BPK bisa menjadi institusi yang ampuh. Seampuh senjata salah satu tokoh penting dalam pewayangan tersebut. Khususnya, dalam menjaga agar pengelolaan keuangan negara selalu tertib, berdaya guna, dan berhasil guna.


Cakra disusun dengan tiga mata tombak dan 47 buah lengkungan kecil-kecil pada luar lingkaran. Tiga mata tombak melambangkan ruang lingkup pemeriksaan BPK. *Pertama*, ketertiban dan ketaatan dalam penguasaan dan pengurusan keuangan negara. *Kedua*, daya guna (efisiensi) dan kehematan (ekonomis).

Dan *ketiga*, hasil program yang efektif.

Unsur berikutnya adalah bunga teratai berkelopak tujuh lembar yang diposisikan menopang Cakra. Lambang tersebut dikenal sebagai *Padsama*. Tahta bunga-bunga teratai melambangkan kebersihan, kesucian, dan keluhuran lahir batin. Sedangkan, tujuh buah kelopak teratai menggambarkan landasan pelaksanaan tugas BPK (Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa) yang masing-masing berjumlah tujuh butir.

Garuda dan Cakra berwarna emas mempunyai arti keluhuran dan keagungan BPK sebagai lembaga negara. Sedangkan, warna putih pada kelopak teratai melambangkan kesucian, kebersihan, dan kejujuran yang harus menjiwai setiap pegawai BPK.

Lambang BPK secara keseluruhan ditetapkan dengan nama *Tri Dharma Artasantosha*. Nama tersebut berarti, menjunjung tinggi pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip penuntun dalam upaya mencapai tiga keberhasilan menuju terwujudnya pertanggungjawaban keuangan negara yang semakin sempurna.



BPK RI menjadi tuan rumah dalam Seminar Intosai yang ke 3 di Bali pada juni 1988.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lainnya.

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kesemuanya dilakukan dengan standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan.

Hasil pemeriksaan BPK diserahkan pada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK

melaporkan hal tersebut pada instansi yang berwenang. Sesuai ketentuan perundang-undangan, laporan diajukan paling lama 1 bulan sejak diketahui ada unsur pidana untuk dijadikan dasar penyidikan.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK berwenang:

- Menentukan obyek, merencanakan dan melaksanakan, menentukan waktu dan metode, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.
- Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Negara, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan,

serta pembukuan dan tata usaha keuangan negara. *Plus*, pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

- Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang wajib disampaikan pada BPK.
- Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
- Membina jabatan fungsional pemeriksa.

- Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan
- Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/daerah sebelum ditetapkan.

Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Baik, hal itu dilakukan karena kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, atau lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Sekaligus memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain, pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.



Tim pemeriksa BEPEKA sedang melakukan peninjauan atas kegiatan para karyawan PT-IPTN di Bandung yang sedang merakit badan pesawat CN 235.

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR organisasi BPK dipimpin oleh sembilan anggota yang secara keseluruhan bersifat kolegial. Terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota (I-VII) lainnya.

Kesembilan anggota itu tentu tidak sendirian. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangny, BPK dibantu Unit Pelaksana BPK yang masing-masing memiliki tugas berbeda.

Sekretariat Jenderal (Setjen) bertugas menyelenggarakan pelayanan seluruh jajaran BPK. Selain itu, unit ini juga memiliki tugas mengkoordinasikan dukungan administrasi serta sumberdaya yang dimiliki. Tentu saja, kesemuanya diarahkan untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta pelaksana BPK. Setjen dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal (Sekjen). Pejabat eselon I ini membawahi satuan-satuan kerja eselon II. Yaitu, Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Humas dan Luar Negeri, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi, dan Biro Umum.


Selanjutnya adalah *Inspektorat Utama (Itama)*. Unit ini bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur pelaksana BPK RI. Itama dipimpin seorang Inspektur Utama (Irtama). Pejabat eselon I ini membawahi satuan kerja eselon II yang terdiri dari Inspektorat I, II, dan III.

Unit berikutnya *Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang)*. Unsur pelaksana ini bertugas menyelenggarakan perencanaan strategis dan manajemen kinerja, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara. Sebagaimana lainnya, Ditama Revbang juga dipimpin pejabat

eselon I yang disebut Kepala Direktorat Utama (Kaditama). Dibawahnya ada satuan-satuan kerja eselon II yang disesuaikan dengan bidang tugas yang dimiliki Ditama Revbang seperti tersebut di atas.

Ada pula *Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum)*. Tugasnya adalah memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada anggota dan pelaksana BPK RI. Legislasi, pelayanan informasi hukum, serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian Negara/daerah. Seorang pejabat eselon I yang disebut Kepala Direktorat Utama (Kaditama) membawahi dua satuan kerja eselon II. Yaitu, Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah serta Direktorat Legislasi, Analisis, dan Bantuan Hukum.

Kesembilan anggota itu tentu tidak bekerja sendiri. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangny, BPK dibantu Unit Pelaksana BPK yang masing-masing memiliki tugas berbeda



Unsur-unsur pelaksana BPK di atas secara umum berada di bawah sekaligus bertanggung jawab kepada Wakil Ketua BPK. Di luar itu semua masih ada lagi unit pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada masing-masing anggota, yang tidak merangkap ketua dan wakil ketua BPK.

Unsur itu adalah *Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I-VII*. AKN merupakan unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang menjadi wilayah *core business* BPK. Seorang Auditor Utama (Tortama) yang merupakan pejabat eselon I memimpin masing-masing AKN tersebut. Mereka sekaligus membawahi beberapa satuan kerja pemeriksaan setingkat eselon II yang membidangi obyek-obyek pemeriksaan. Selanjutnya, masing-masing dari tujuh AKN yang ada tersebut memiliki tugas bidang pemeriksaan yang berbeda-beda.

AKN I mempunyai tugas memeriksa

pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Lalu, *AKN II* yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

Sedangkan *AKN III* mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, serta riset dan teknologi.

Selanjutnya, *AKN IV* mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur.

Kemudian *AKN V* mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara pada kementerian dalam negeri, kementerian agama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengelola Ibadah Haji (BPIH), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta keuangan dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Sumatera dan Jawa.

AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Termasuk juga meliputi keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintahan daerah di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan,

Tujuan Strategis : Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan; serta, Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK

Sulawesi, Maluku, dan Papua. Terakhir, adalah AKN VII yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang kekayaan negara yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara).

Selain itu, sebagai bagian tak terpisahkan dari unsur pelaksana BPK ada BPK Perwakilan di masing-masing provinsi seluruh Indonesia. Dipimpin seorang pejabat eselon II yang disebut Kepala BPK Perwakilan (Kalan). Secara struktural, untuk BPK Perwakilan di wilayah Sumatera dan Jawa berada di bawah dan bertanggung jawab pada AKN V, sedangkan BPK Perwakilan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua berada di bawah dan bertanggung jawab pada AKN VI. (*)

**Pemeriksaan
BPK mencakup
pemeriksaan
keuangan,
pemeriksaan
kinerja, dan
pemeriksaan
dengan tujuan
tertentu.
Kesemuanya
dilakukan
dengan standar
pemeriksaan
keuangan negara
sebagaimana
yang telah diatur
dengan peraturan
BPK.**

PERLUNYA PENYEMPURNAAN PENYELENGGARAAN HAJI

Setiap tahun, Indonesia mendapat jatah kuota haji hingga sekitar 210.000 jamaah. Per akhir 2013, ada 2,2 juta masyarakat Indonesia yang masuk daftar antrian ibadah haji. Adapun dana haji yang terkumpul hingga 2013 tercatat sebesar Rp64 triliun dan diproyeksi terus naik hingga menembus angka Rp115 triliun pada 2018.

NAMUN dari tahun ke tahun, fakta menunjukkan jika persoalan demi persoalan seringkali mengganggu kekhusyukan jalannya Ibadah Haji. Karena itu, tak mengherankan jika pelaksanaan ibadah haji terus menjadi sorotan publik. Sebagai auditor negara, BPK hadir untuk mendorong dan memastikan tercapainya kinerja prima dalam pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji Indonesia dengan sebaik-baiknya.

Pada Semester I 2013, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M pada Kementerian Agama, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, dan instansi terkait lainnya.

Dalam pemeriksaan kinerja tersebut, BPK fokus menilai efektivitas pengelolaan pelayanan perumahan dan katering. Sasaran pemeriksaan diarahkan pada proses pemilihan dan penentuan penempatan jamaah pada perumahan di

Makkah dan Madinah, proses pemilihan perusahaan katering, dan cara penyajian serta jenis menu katering di Arafah dan Mina.

Hasil pemeriksaan menunjukkan, penyelenggaraan ibadah haji 1432H/2011M dari sisi pelayanan perumahan dan katering telah mengalami kemajuan dibanding penyelenggaraan 1431H/2010H. Namun demikian, pelaksanaan pelayanan perumahan jamaah haji, katering, serta kegiatan monitoring dan evaluasi belum efektif.

Khusus untuk layanan perumahan, belum sepenuhnya mematuhi Ta'limatul Hajj (peraturan urusan perhajian Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi). Beberapa temuan penting dalam layanan perumahan adalah adanya perumahan yang disewa tapi belum memenuhi standar kualitas. Selain itu, ada pula perumahan yang disewa di Makkah belum memenuhi kriteria luasan per jamaah.

TERHADAP KELEMAHAN MONITORING
DAN EVALUASI TERSEBUT, BPK TELAH
MEREKOMENDASIKAN KEPADA MENTERI AGAMA
AGAR MEMERINTAHKAN DIRJEN PHU UNTUK
MENYUSUN SOP

Temuan lainnya adalah proses pengukuran perumahan jamaah haji di Makkah yang belum didukung pedoman yang memadai. Akibatnya, ada 41.415 jamaah yang menempati perumahan dengan jarak lebih dari 2.000 meter dari Masjidil Haram, sehingga mengganggu proses ibadah karena tidak adanya transportasi yang memadai.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada menteri agama agar menginstruksikan direktur jenderal penyelenggaraan haji dan umroh (Dirjen PHU) untuk menyempurnakan pedoman penyewaan perumahan, lalu memerintahkan Dirjen PHU dan Tim Penyewaan Perumahan supaya mematuhi ketentuan yang mengatur luasan per jamaah sesuai aturan *Ta’limatul Hajj*, serta memberi penjelasan dan berkoordinasi kepada Kementerian Haji Arab Saudi terkait catatan negatif yang diberikan kepada Indonesia.

Terkait pelayanan katering, BPK menemukan beberapa kelemahan, misalnya Ditjen PHU tidak memiliki database perusahaan katering yang pernah melakukan pelayanan untuk jamaah haji Indonesia, sehingga tidak ada

rekam jejak atas permasalahan yang pernah dilakukan dan jangka waktu *blacklist* perusahaan katering dari tahun ke tahun. Akibatnya, ditemukan adanya perusahaan-perusahaan yang sebelumnya bermasalah dan di-*blacklist*, tapi bisa masuk kembali pada tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, penyediaan menu makanan oleh perusahaan katering selama di Madinah, Arafah, dan Mina kurang memadai. Misalnya, di Madinah dijumpai adanya nasi basi dan berlendir. Adapun di Mina dan Arafah yang menggunakan sistem prasmanan terbatas membuat antrian panjang sehingga beberapa jamaah tidak mendapat jatah sesuai haknya.

Terhadap berbagai kelemahan itu, BPK sudah merekomendasikan kepada menteri agama untuk memerintahkan dirjen PHU agar menyusun database perusahaan penyedia jasa katering, menyempurnakan pedoman yang mengatur penentuan kapasitas penyedia jasa katering, serta menyempurnakan pedoman pelayanan katering yang mengatur pola penyajian makanan jamaah haji.

Temuan penting lain yang diungkap BPK adalah masih lemahnya *monitoring* dan evaluasi oleh Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal PHU. Misalnya, dirjen PHU ternyata belum memiliki *standard operation procedures* (SOP) dalam monitoring dan evaluasi layanan di embarkasi maupun debarkasi. Akibatnya, layanan perumahan dan katering menjadi tidak optimal.

Selain itu, laporan kegiatan monitoring dan evaluasi juga tidak disajikan secara informatif. Akibatnya, hasil monitoring dan evaluasi yang mestinya bisa menjadi masukan untuk perbaikan dan peningkatan layanan haji periode berikutnya, tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal. Ujung-ujungnya, permasalahan demi permasalahan terus berulang setiap tahun.

Terhadap kelemahan monitoring dan evaluasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada menteri agama agar memerintahkan dirjen PHU untuk menyusun SOP serta meningkatkan

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi, baik di Arab Saudi maupun di embarkasi serta debarkasi.

Tak berhenti di situ, nilai penting ibadah haji membuat BPK *all out*, berupaya optimal untuk mendorong peningkatan layanan bagi jamaah haji. Karena itu, BPK pun sudah berpikir jauh ke depan dengan menggandeng JAN Malaysia.

Dengan badan pemeriksa asal Negeri Jiran itu, BPK serius mendiskusikan rencana pemeriksaan paralel atas pengelolaan, serta menjajaki topik pemeriksaan atas pemondokan dan Sistem Komputerisasi haji Terpadu (SISKOHAT).

Dengan berbagai rekomendasi dan langkah tersebut, BPK bisa menjadi pelecut semangat bagi aparat pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya. (*)

DENGAN BERBAGAI REKOMENDASI DAN LANGKAH
TERSEBUT, BPK BISA MENJADI PELECUT SEMANGAT
BAGI APARAT PEMERINTAH UNTUK MEMPERBAIKI
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
PADA TAHUN-TAHUN BERIKUTNYA



Agus Joko Pramono, S.ST., Ak., M.Acc., mengucapkan sumpah jabatan sebagai Anggota BPK masa jabatan 2013-2014 yang dipandu oleh Ketua BPK, Drs. Hadi Poernomo, Ak., di Auditorium BPK, Jakarta 1 Agustus 2013

CAPAIAN PEMERIKSAAN


Kontribusi terbaik berusaha terus dihadirkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepentingan menjaga dan membangun Indonesia dengan senantiasa mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di setiap lini, menjadi titik awalnya.

ATAS hal itulah, serangkaian pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara secara serius terus dilaksanakan BPK, hingga saat ini. Tak terkecuali, apa yang telah pula dilakukan sepanjang 2013. Bentuk implementasi atas sebuah komitmen penting mengawal bangsa ini.

Capaian BPK di bidang pemeriksaan, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, meliputi tiga hal pokok. Masing-masing adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK), pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Pada Semester I 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan total 597 obyek pemeriksaan. Terdiri dari, 519 obyek pemeriksaan laporan keuangan, 9 obyek pemeriksaan kinerja, dan 69 obyek pemeriksaan PDTT.

Upaya mengawal penegelolaan keuangan negara agar transparan dan akuntabel tersebut berlanjut pada termin berikutnya. Pada Semester II, BPK kembali melakukan pemeriksaan dengan total 662 obyek pemeriksaan. Terdiri dari, 117 obyek laporan keuangan, 158 obyek pemeriksaan kinerja, dan 387 obyek pemeriksaan PDTT.



LAPORAN KEUANGAN

MANDAT Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjadi pegangan. Ketentuan tersebut sekaligus menjadi pondasi BPK melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang rutin dilaksanakan dari tahun ke tahun. Mulai dari LK pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga badan lainnya termasuk BUMN.

Pemberian opini disertai rekomendasi kemudian menjadi *output*-nya. Sebuah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan masing-masing LK.

Secara garis besar, opini yang diberikan BPK mengacu pada sejumlah hal pokok. Yaitu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI).

Sepanjang 2013, pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan BPK juga berjalan dalam dua termin. Yaitu, semester I dan semester II.

Secara umum, pada enam bulan pertama 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan Tahun 2012 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Bersamaan dengan itu, juga dilakukan pemeriksaan terhadap 92 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) termasuk Laporan Keuangan Badan Usaha Negara (LKBUN).

Tidak berhenti di situ, di periode yang sama, BPK juga memeriksa 415 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta 6 LK badan lainnya termasuk Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu, BPK

telah pula memeriksa LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). *Plus*, 4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2011.


Seperti biasanya, pemeriksaan dilakukan terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran (LRA) / laporan surplus (defisit) / laporan aktivitas, laporan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas (LAK).

Untuk neraca seluruh entitas yang diperiksa, pemeriksaan BPK meliputi aset senilai Rp6.601,40 triliun, kewajiban senilai Rp3.589,36 triliun, dan ekuitas senilai Rp2.035,82 triliun. Sedangkan untuk LRA, rinciannya meliputi pendapatan senilai Rp1.917,62 triliun, belanja senilai Rp2.035,82 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp225,14 triliun.

Kemudian, berdasar hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opini WDP atas LK Pemerintah Pusat (LKPP). Sedangkan, terhadap 92 LK Kementerian/Lembaga (LKKL) termasuk LK BUN (Bendahara Umum Negara), BPK memberikan 68 opini WTP, 22 opini WDP (termasuk LK BUN), dan 2 opini TMP.

Sedangkan terhadap 415 LK Pemerintah Daerah (LKPD), BPK memberikan 113 opini WTP, 267 opini WDP, 4 opini TW, dan 41 opini TMP. Kemudian untuk LK BP Batam dan 4 LKPD 2011, BPK memberikan opini TMP. Adapun terhadap badan lainnya, BPK memberikan opini WTP terhadap 4 LK badan, opini WDP terhadap 1 LK badan, dan 1 opini TMP untuk 1 LK badan lainnya.

Persentase Opini Pemeriksaan LK 2012 pada Semester I 2013



Di luar pemberian opini, hasil pemeriksaan keuangan Semester I juga menyajikan temuan aset tetap negara/daerah yang dikuasai pihak lain. Nilainya mencapai Rp1,05 triliun. Dengan rincian, Rp869,66 miliar di pusat dan Rp175,79 miliar di daerah.

Selain itu, ditemukan pula aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp493,25 miliar. Rinciannya, Rp19,19 miliar ada di pusat dan Rp474,06 miliar di daerah. Kemudian, ada pula ditemukan pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp9,14 miliar. Dengan rincian, Rp2,70 miliar di pusat dan Rp6,44 miliar di daerah.

Pada paruh pertama semester itu pula, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 5.307 kasus kelemahan sistem pengendalian internal (SPI). Sebagai catatan, istilah kasus yang dipakai di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Sejumlah kasus kelemahan SPI tersebut terdiri dari kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Kemudian, ada pula terkait kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.

Selain itu, hasil pemeriksaan pada semester pertama tersebut juga mengungkapkan, adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Yaitu, sebanyak 7.282 kasus senilai Rp7,83 triliun.

Jumlah kasus dengan nilai sebesar itu terdiri dari dua bagian besar. Yaitu, Sub Total I yang terdiri dari kasus ketidakpatuhan mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan. Jumlahnya sebanyak 4.117 kasus (56 persen dari total kasus) senilai Rp6,67 triliun.

Rekomendasi BPK terhadap kelompok kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset. Dan, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp340,35 miliar.

Sedangkan di Sub Total 2, terdiri atas kasus ketidakpatuhan mengakibatkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Jumlahnya sebanyak 3.165 kasus (44 persen) senilai Rp1,16 triliun. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Capaian pemeriksaan yang dilaksanakan BPK pada semester pertama berlanjut pada termin kedua. Selama Semester II 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 108 LKPD 2012. Meliputi 7 LK Pemerintah Provinsi, 88 LK Pemerintah Kabupaten, dan 13 LK Pemerintah Kota. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas 9 LK Badan lainnya.

Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas 7 LKPD dan opini WDP atas 52 LKPD. Lalu, 2 LKPD mendapat opini TW serta 47 LKPD lainnya mendapat opini TMP. Sedangkan terhadap LK

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PUSAT (LKPP)

Pemerintah pusat mempertahankan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas laporan keuangan 2012. Opini tersebut

Opini LKPP WDP

5.307 kasus SPI

Badan lainnya, BPK memberikan 2 opini WTP, 1 opini WDP, dan 6 opini TMP.

Hasil pemeriksaan pada termin kedua tersebut menunjukkan adanya 1.448 kasus kelemahan SPI. Diantara kelompok temuan yang ada, kelemahan SPI yang sering ditemukan dalam pemeriksaan LK adalah kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Yaitu, sebanyak 601 kasus. Antara lain, karena pencatatan tidak/belum dilakukan atau belum akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.

Masih berdasar hasil pemeriksaan Semester II 2013, telah diungkapkan pula terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Yaitu, sebanyak 2.165 kasus senilai Rp3,74 triliun.

sama dengan capaian yang diraih sejak tiga tahun sebelumnya. Berturut-turut mulai 2009, pemerintah pusat dianggap berhasil menyajikan secara wajar LK mereka atas semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Opini atas LKPP 2012 tersebut tentu lebih baik ketimbang lima tahun berturut-turut sebelum 2009. Selama itu, BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer*

opinion atas LKPP.

Sejumlah permasalahan yang masih ditemukan BPK sehingga memberikan opini WDP merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern. Termasuk pula, beberapa permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Diantaranya, terkait selisih kurs dalam laporan realisasi anggaran (LRA) 2012. Di situ, pemerintah belum menghitung penerimaan/belanja karena untung/rugi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 12. Ketentuan itu tentang Akuntansi Transaksi dalam Mata Uang Asing.

Dalam hal tersebut, pemerintah sebenarnya telah mencatat Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) lainnya dan Belanja lain-lain dari untung/rugi karena selisih kurs, masing-masing senilai Rp2,09 triliun dan Rp282,39 miliar. Termasuk, pemerintah juga telah mencatat nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian senilai Rp21,02 triliun, yang diantaranya merupakan saldo selisih kurs dari kas (*unrealized*) senilai minus Rp499,28 miliar.

Namun, karena tidak dihitung berdasarkan Buletin Teknis Nomor 12 tersebut, maka penerimaan/belanja karena untung/rugi selisih kurs dapat berbeda secara signifikan. Atas hal itulah, data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai. Khususnya, untuk memperoleh keyakinan atas pendapatan dan belanja lainnya karena untung/rugi selisih kurs dan selisih kurs dari kas (*unrealized*).

Selain sejumlah daftar kelemahan-kelemahan lainnya, opini WDP atas LKPP juga berkaitan dengan temuan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan LK BUN yang dilaporkan dalam LKPP. Tentu saja masih berhubungan dengan

KRITERIA PEMBERIAN OPINI MENURUT UU NO 15 TAHUN 2006

- Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
- Kepatuhan terhadap perundang-undangan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

pokok-pokok kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangan.

Misalnya, terkait pembayaran PPh Migas dengan tarif lebih rendah dari tarif PPh yang ditetapkan dalam Kontrak Bagi Hasil. Sehingga, penerimaan negara lebih rendah, senilai ekuivalen Rp1,30 triliun karena penggunaan tarif *tax treaty*.

LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (LKKL)

Perkembangan opini LKKL termasuk LK BUN (Bendahara Umum Negara) sejak 2008 sampai 2012 terus mengalami tren positif. Hal tersebut setidaknya tergambar dari penambahan secara umum LKKL yang mendapat opini WTP atas laporan keuangannya.

Pada 2008, dari total 83 LKKL yang ada, baru 34 entitas yang mendapat opini WTP. Namun, capaian tersebut kemudian melonjak menjadi 68 entitas pada 2012, dengan total yang diperiksa sebanyak 92 LKKL. Dari sisi angka persentase, opini WTP pada LKKL 2012 memang mengalami sedikit penurunan dibanding 2011. Yaitu, sebesar 76 persen pada 2011 menjadi 74 persen pada 2012. Namun, yang perlu juga diperhatikan, bahwa jumlah LKKL 2012 yang diperiksa BPK lebih banyak dibandingkan pemeriksaan LKKL 2011. Yaitu, terdapat 6 KL yang baru mendapatkan bagian anggaran tersendiri di 2012.

Di luar opini WTP, pada 2012 masih terdapat 22 LKKL termasuk LK BUN dengan opini WDP dan 2 lainnya dengan opini TMP. Opini WDP diberikan BPK umumnya disebabkan kelemahan dalam sejumlah hal. Mulai dari pengelolaan aset tetap, penerimaan negara bukan pajak (PNPB),

Atas sejumlah kelemahan tersebut, beberapa rekomendasi dikeluarkan BPK. Diantaranya, segera mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK terdahulu terkait amandemen kontrak bagi hasil sektor migas dan/atau amandemen *tax treaty*. Atau, rekomendasi lainnya seputar penyempurnaan peraturan, sistem, dan aplikasi perhitungan selisih kurs.

belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja barang, belanja modal, kas lainnya dan setara kas, serta persediaan dan piutang bukan pajak. Sedangkan atas 2 LKKL yang mendapat opini TMP disebabkan pencatatan dan pengelolaan yang belum memadai atas aset tetap, serta pendapatan dan belanja modal.

Diantara deretan kelemahan tersebut, akun yang sering dikecualikan dalam pemberian opini atas kewajaran LK adalah aset tetap. BPK telah mengecualikan aset tetap dalam pemberian opini atas 9 LKKL. Entitas-entitas itu tidak dapat menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, permasalahan aset tetap yang ditemukan dan perlu pula mendapat perhatian pemerintah antara lain terkait hal pengamanan. Meliputi pencatatan, administrasi, dan pengamanan fisik aset tetap.

Berdasar temuan pemeriksaan Semester I Tahun 2013, ketidakpatuhan pemerintah terhadap ketentuan perundang-undangan terkait aset tetap tersebut telah mengakibatkan adanya aset tetap negara dikuasai pihak lain. Yaitu, senilai Rp869,66 miliar.



Ketua BPK RI Hadi Poernomo menyerahkan Laporan Hasil pemeriksaan LKPP tahun 2012 kepada Ketua DPR Marzuki Alie di Gedung Nusantara DPR, 11 Juni 2013.

Perkembangan Opini LKKL
Tahun 2008 s.d. 2012

LKKL	Opini				Jumlah
	WTP	WDP	TW	TMP	
2008	34	31	0	18	83
2009	44	26	0	8	78
2010	52	29	0	2	83
2011	66	18	0	3	87
2012	68	22	0	2	92

Berhasil ditemukan pula aset tetap negara tidak diketahui keberadaannya senilai Rp19,19 miliar. Serta, pembelian aset tetap yang berstatus sengketa senilai Rp2,70 miliar.

Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini, sesuai ketentuan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas setiap entitas yang diperiksa. Secara umum, penilaian kesesuaian SPI pada sistem akuntansi dan pelaporan telah memadai. Hal itu terlihat dari telah terpenuhinya komponen struktur pengendalian intern pada 68 KL yang memperoleh opini WTP.

Pun demikian, hasil evaluasi SPI oleh BPK atas 92 LKKL masih menunjukkan adanya 748 kasus kelemahan. Terdiri atas 267 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 283 kasus kelamahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 198 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Berdasar pemeriksaan BPK, kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat. Termasuk, karena belum adanya pula kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait,

serta lemah dalam pengawasan maupun pengendalian.

Selain itu, kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya juga terjadi karena pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada. Tak terkecuali, karena penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat serta belum menetapkan prosedur kegiatan.

Terhadap kasus-kasus kelamahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan pimpinan entitas yang diperiksa agar segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat. Termasuk merekomendasikan agar meningkatkan koordinasi, melakukan perencanaan dengan cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberi sanksi kepada pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Terlepas dari opini dan penilaian atas efektivitas SPI, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut tentu saja berimplikasi terhadap beberapa hal.

Untuk klasifikasi akibat *pertama* adalah kerugian negara. Dalam hal itu terdapat 483 kasus yang ditemukan senilai Rp683,79 miliar. Pada umumnya, kasus-kasusnya meliputi adanya belanja perjalanan dinas fiktif, belanja/pengadaan barang/jasa fiktif, dan rekanan pengadaan barang/jasa yang tidak menyelesaikan pekerjaan. Atau, ada pula terkait kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan, dan pemahalan harga (*mark up*).

Atas kasus-kasus kerugian negara yang berhasil ditemukan BPK tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset senilai Rp90,23 miliar. Dari temuan sebaran

kasus di 80 entitas, KL yang telah melakukan penyetoran tersebut sebanyak 61 entitas.

Akibat *kedua* adalah potensi kerugian negara. Terdapat 56 kasus senilai Rp2,29 triliun yang berhasil ditemukan BPK. Dari kasus yang ditemukan itu telah ditindaklanjuti pula dengan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset, senilai Rp5,06 miliar. Entitas yang telah melakukan penyetoran sebanyak 5 KL, dari total 29 entitas.

Kemudian, akibat *ketiga* adalah kekurangan penerimaan. Dalam hal itu terdapat 2013 kasus senilai Rp1,77 triliun. Berdasar temuan tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara senilai Rp67,75 miliar. Dari 65 entitas yang ada, 44 entitas yang telah melakukan penyetoran tersebut.

permasalahan
aset tetap
masih banyak
ditemukan
dan perlu pula
mendapat
perhatian
pemerintah



Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri memberikan sambutan dalam rapat koordinasi dengan Biro Keuangan guna mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh BPK pada tahun-tahun sebelumnya, 11 Februari 2013.

Disamping tiga akibat di atas, dalam hal ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan juga mengungkap kasus penyimpangan yang bersifat administratif yang jumlahnya mencapai 395 kasus. Selain itu, ada pula terkait ketidakhematan dan ketidakefektifan sebanyak 107 kasus senilai Rp530,18 miliar.

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

Kecenderungan ke arah positif juga ditunjukkan entitas pemerintah daerah. Jumlah dan persentase peraih opini WTP meningkat dari tahun ke tahun sejak 2008.

Berdasar pemeriksaan BPK Semester I 2013, persentase yang memperoleh opini WTP di LKPD Tahun 2012 meningkat 14 persen dibanding tahun sebelumnya. Yaitu, dari sebanyak 13 persen pada LKPD Tahun 2011 menjadi 27 persen pada Tahun 2012.

Masih mengacu perbandingan di dua tahun yang sama, persentase LKPD yang memperoleh opini WDP juga positif. Jumlahnya turun 3 persen. Yaitu, dari sebanyak 67 persen pada Tahun 2011 menjadi 64 persen pada Tahun 2012.

Kondisi yang hampir sama juga terlihat pada persentase LKPD yang memperoleh opini TMP. Pada Tahun 2012, jumlahnya menjadi hanya sebanyak 8 persen. Atau, turun 11 persen dari Tahun 2011 yang masih sebanyak 19 persen.

Adanya kenaikan persentase opini WTP di satu sisi, dan penurunan persentase opini WDP dan TMP di sisi yang lain, secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintah daerah. Terutama, dalam menyajikan suatu LK yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku. Lebih lanjut, hal itu juga merupakan gambaran

Pada Semester I Tahun 2013 itu pula, BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2011. Berdasar pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberi opini TMP.

dari pengelolaan keuangan yang lebih baik sebagaimana yang terus didorong BPK.

Sampai dengan pemeriksaan Semester I Tahun 2013 tersebut, opini baru diberikan kepada 415 LKPD Tahun 2012. Hal itu karena belum seluruh pemerintah daerah dapat menyelesaikan penyusunan laporan keuangan dan/atau terlambat menyerahkan LK-nya pada BPK.

Pada Semester II 2013, atas 108 LKPD Tahun 2012 yang diperiksa, progres juga terlihat. Satu LKPD mengalami peningkatan opini dari TMP menjadi WTP dan dua LKPD dari WDP menjadi WTP. Kenaikan opini tersebut disebabkan entitas telah melaksanakan perbaikan kelemahan yang ditemukan BPK dalam LKPD tahun sebelumnya.

Selain itu, masih di paruh semester yang sama, progres juga ditunjukkan 14 LKPD. Sejumlah LKPD tersebut mengalami peningkatan opini dari TW atau TMP menjadi WDP.

Selebihnya, masih bertahan dengan opini WDP, TW, dan TMP. Kecuali, satu LKPD yang mengalami penurunan opini dari WDP menjadi TMP dan satu LKPD dari TMP menjadi TW.

Selanjutnya, seperti halnya pemeriksaan terhadap LK yang lain, hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD juga memuat laporan hasil pemeriksaan atas SPI pada setiap entitas

Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012

LKPD (Tahun)	OPINI				JUMLAH
	WTP	WDP	TW	TMP	
2008	13	323	31	118	485
2009	15	330	48	111	504
2010	34	341	26	121	522
2011	67	349	8	100	524
2012	113	267	4	31	415

yang diperiksa. Dari situ, hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh WTP dan WDP pada umumnya memiliki SPI yang memadai.

Adapun LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW perlu melakukan perbaikan SPI. Terutama, untuk unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.

Pada pemeriksaan Semester I 2013, hasil evaluasi atas 415 LKPD Tahun 2012 menunjukkan terdapat 4.412 kasus kelemahan SPI. Terdiri atas 1.586 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi, 1.935 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksana anggaran pendapatan dan belanja, serta 891 kasus kelemahan struktur pengendalian intern.

Kemudian, pada pemeriksaan Semester II 2013 menunjukkan, adanya 1.367 kasus kelemahan SPI. Diantara kelompok temuan yang ada, kelemahan SPI yang sering ditemukan dalam pemeriksaan LK adalah kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Yaitu, sebanyak 568 kasus. Antara lain, karena pencatatan tidak/belum dilakukan atau belum akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepala daerah

melakukan sejumlah hal. Antara lain, agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lali dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku. Sanksi sesuai ketentuan juga perlu diberikan pada pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

BPK juga merekomendasikan agar kepala daerah melakukan rekonsiliasi untuk menentukan nilai persediaan yang sebenarnya dan melakukan *stock opname* persediaan secara periodik. Termasuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan. Termasuk pula agar meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta, segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

Di bagian lain, selain opini dan evaluasi atas SPI, hasil pemeriksaan juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dampaknya lagi-lagi adalah kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.

Hasil pemeriksaan Semester I 2013

Semester II 2013, 108 LKPD diperiksa



Anggota BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mendampingi Ketua BPK RI setelah melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Sutarmanto.

mengungkapkan, sebanyak 5.876 kasus senilai sekitar Rp2,44 triliun sebagai akibat hal tersebut. Kasus-kasus itu ditemukan pada 415 entitas pemerintah daerah.

Jika diklasifikasikan berdasar kelompok temuan, dapat diketahui bahwa yang paling banyak ditemukan dalam pemeriksaan LKPD adalah penyimpangan administrasi sebesar 37 persen. Kemudian, diikuti dengan kerugian daerah sebesar 35 persen, dan kekurangan penerimaan sebesar 15 persen. Sisanya, sebesar 13 persen merupakan temuan potensi kerugian daerah, ketidakhematan, ketidakefisienan, serta ketidakefektifan.

Terkait sebaran kasus, temuan BPK mengungkap, bahwa dari berbagai kelompok temuan yang ada, semua kasus muncul di berbagai tingkatan wilayah yang ada. Mulai dari provinsi, kabupaten, dan kota.

Misalnya, khusus terkait kelompok temuan kerugian negara. Sebanyak 262 kasus ditemukan di tingkat pemerintah provinsi senilai sekitar Rp148,01 miliar. Lalu, di kabupaten sebanyak 1.448 kasus senilai sekitar

Rp415,73 miliar dan di tingkat kota sebanyak 345 kasus senilai sekitar Rp80,26 miliar. Total senilai sekitar Rp644 miliar.

Khusus kasus-kasus yang ditemukan pada kelompok temuan kerugian daerah pada semester pertama tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset. Nilainya mencapai sekitar Rp153,38 miliar.

Pada Semester II 2013, hasil pemeriksaan BPK juga berhasil mengungkap ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Yaitu, sebanyak 2.114 kasus senilai sekitar Rp2,02 triliun.

Seperti halnya pada semester sebelumnya, temuan BPK atas berbagai kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga kemudian ditindaklanjuti sejumlah entitas. Misalnya, di kelompok temuan kerugian daerah. Berdasar kasus-kasus yang ditemukan senilai Rp652,09 miliar, yang sudah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai sekitar Rp27,83 miliar.

Penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset-aset tersebut tentu saja juga terjadi di temuan hasil pemeriksaan BPK pada kelompok temuan yang lain. Kesemuanya

menjadi bagian tak terpisahkan dari kontribusi BPK mengawal keuangan negara, termasuk keuangan daerah.

LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

Melengkapi hasil pemeriksaan tiga kelompok entitas sebelumnya, pada Semester I Tahun 2013, BPK juga melakukan pemeriksaan atas 6 LK badan lainnya Tahun 2012. Meliputi LK Bank Indonesia (BI), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LK Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Tahun 1433 H/2012 M, LK Loan ADB No. 2575-INO pada Rural Infrastructure Support (RIS) Program to the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Project II Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan dua LK Loan ADB lainnya.

Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas LK BI dan tiga LK Loan ADB yang diperiksa pada Semester I 2013. Sedangkan, untuk LK PIH 2012 dan LK LPS 2012, BPK masing-masing memberikan opini WDP dan TMP.

Sementara itu, menyangkut evaluasi Sistem Pengendalian Internal (SPI), hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya 48 kasus kelemahan. Kasus-kasus itu tersebar di seluruh sub kelompok jenis temuan yang disusun BPK.

Sedangkan terkait kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, hasil pemeriksaan mengungkap 46 kasus senilai Rp28,66 miliar. Kasus-kasus itu ditemukan pada 6 entitas yang diperiksa. Dari sejumlah kasus tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara senilai Rp47,75 juta.

Selanjutnya, pada Semester II Tahun 2013, BPK melanjutkan pemeriksaan atas 9 LK Badan

BPK memberikan opini WTP atas LK BI dan tiga LK Loan ADB yang diperiksa pada Semester I 2013.

Lainnya. Meliputi diantaranya, LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2012, LK Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Tahun 2011 dan Tahun 2012, serta LK Perum Produksi Film Negara (Perum PFN) Tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010. Termasuk, LK Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang Tahun 2012 dan LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012.

Hasilnya, LK BP Batam 2012 mendapat opini TMP, serta LK BP Migas Tahun 2011 dan 2012 sama-sama mendapat opini WTP. Kemudian untuk 4 LK Perum PFN, BPK memberikan opini TMP pada keempat-empatnya. Hal itu karena ada kesangsian besar mengenai kemampuan

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Kemudian, untuk hasil pemeriksaan atas dua LK PDAM Tahun 2012, BPK memberikan dua opini berbeda. Yaitu, opini WDP atas LK PDAM Kota Padang dan opini TMP atas LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.

Masih didasarkan pada hasil pemeriksaan Semester II 2013 atas LK Badan Lainnya, BPK juga mengungkapkan sebanyak 132 kasus

senilai Rp1.723.027,34 juta. Sebanyak 81 kasus merupakan temuan kelemahan SPI. Dan, 51 kasus senilai Rp1.723.027,34 juta merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.



Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota II BPK melakukan sesi foto bersama para pegawai se usai perayaan HUT BPK RI ke-67 di Jakarta.

KONSISTENSI MENGAWAL PENGUNGKAPAN SKANDAL

Bank Century, nama ini begitu familiar di telinga publik Indonesia belakangan tahun terakhir. Kasus *bailout* di sektor perbankan tersebut menyedot banyak perhatian bukan saja karena besarnya nilai uang negara. Tapi, juga karena banyaknya nama pejabat tinggi maupun mantan pejabat tinggi yang tersangkut dalam pusaran kasus ini.

BPK MENILAI JIKA PENAMBAHAN PMS SEBESAR RP 1,25 TRILIUN YANG DILAKUKAN LPS KEPADA BANK MUTIARA, BELUM DAPAT DIUKUR SEBAGAI LANGKAH TERBAIK YANG DAPAT DIAMBIL DALAM PENANGANAN BANK MUTIARA

SEBAGAI auditor negara, BPK memegang peran vital dalam bergulirnya kasus *bailout* Bank Century di ranah politik maupun hukum. Hasil audit BPK, menjadi pegangan utama Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun aparat penegak hukum untuk menelusuri dan mengurai kasus bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara ini.

Setidaknya, ada tiga kinerja gemilang BPK dalam kasus ini. Pertama, saat menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigasi atas Kasus PT Bank Century Tbk No.64/LHP/XV/I 1/2009 pada 20 November 2009, yang kemudian dikenal dengan istilah LHP jilid I.

Dalam LHP ini, kejelian auditor BPK berhasil mengungkap 9 temuan penting terkait proses *merger* dan pengawasan oleh Bank Indonesia (BI), penyaluran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) oleh BI, penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, proses penanganan Bank Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga

praktek-praktek tidak sehat dalam pengelolaan bank oleh pengurus dan pemilik Bank Century.

Ke dua, saat menyelesaikan LHP jilid II tentang Investigasi Lanjutan atas Kasus PT Bank Century Tbk No. 87B/LHP/XV/12/2011 pada 22 Desember 2011. Dalam investigasi ini, auditor BPK menyelam lebih dalam untuk menguak aliran dana Bank Century. Hasilnya, ada 13 temuan terkait kredit yang disalurkan, L/C, transaksi kas valas dan biaya operasional, hingga transaksi dana pihak ke tiga (DPK). Empat tahun berlalu, kasus *bailout* Bank Century belum juga tuntas. Ketika bola panas terus membesar seiring bergulirnya proses peradilan terhadap beberapa pihak yang diduga terlibat, Bank Century yang kini bertransformasi menjadi Bank Mutiara juga terus beroperasi.

Sayangnya, ibarat tubuh manusia, penyakit Bank Mutiara sudah menjalar hingga ke organ-organ dalam. Akibatnya, meski dulu sempat menunjukkan tanda-tanda sehat usai disuntik

modal Rp 6,76 triliun oleh LPS, Bank Mutiara kembali limbung di pertengahan 2013. Hasil pemeriksaan BI terhadap Bank Mutiara per 30 Juni 2013, menemukan adanya pencatatan kualitas kredit terhadap 23 debitur dengan total baki debit sebesar Rp 946,73 miliar yang tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Akibatnya, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) turun dari 11,23 persen menjadi 5,43 persen.

Pada 23 Desember 2013, LPS selaku pemegang saham pun kembali menyuntikkan dana sebesar Rp 1,25 triliun untuk menyehatkan Bank Mutiara. Sehingga, total Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang sudah dikucurkan LPS mencapai Rp 8,01 triliun. Aksi penambahan modal oleh LPS ini tak lepas dari radar BPK.

Seolah tak kehabisan stamina, auditor-auditor BPK yang terus konsisten mengawal kasus Bank Century, langsung masuk menelisik pengelolaan kredit pada 23 debitur yang disebut bermasalah. Gerak cepat ini menghasilkan temuan penting ke tiga (setelah LHP jilid I dan LHP jilid II), diantaranya penyimpangan restrukturisasi kredit senilai Rp 787,35 miliar atas 10 debitur Bank Century yang tidak

sepenuhnya mengikuti ketentuan berlaku. Tak hanya itu, auditor BPK juga menemukan dugaan pelanggaran ketentuan perundangan oleh LPS dalam penambahan PMS senilai Rp 1,25 triliun tersebut. BPK menilai, LPS melakukan penambahan PMS kepada Bank Mutiara tanpa adanya keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), tidak pula meminta BI melakukan penilaian terlebih dahulu untuk menyatakan Bank Mutiara sebagai bank gagal/tidak dapat disehatkan, untuk kemudian dianalisa apakah ditengarai berdampak sistemik atau tidak sistemik.

Dengan begitu, tindakan LPS dinilai cenderung bertujuan untuk menyelamatkan reputasi penyelamatan bank, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 21 Ayat 3 UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS, Pasal 69 Ayat (3) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pasal 26, 29, 31, 32, dan 33 PBI No.15/2/PBI2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.

Kesimpulannya, BPK menilai jika penambahan PMS sebesar Rp 1,25 triliun yang dilakukan LPS kepada Bank Mutiara, belum dapat diukur sebagai langkah terbaik yang dapat diambil dalam penanganan Bank Mutiara. (*)



Pemeriksaan tambang masih menjadi fokus pemeriksaan di BPK pada tahun 2013

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 2013

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam PDTT adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Banyaknya entitas maupun kompleksitas objek pemeriksaan, menuntut BPK untuk jeli, cermat, dan lincah menyisir berbagai kegiatan. Utamanya yang terkait dengan kepentingan publik secara luas. Dengan instrumen PDTT, BPK berhasil mengupas lapis demi lapis objek pemeriksaan, menyajikan temuan, dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan.

PADA Semester I 2013, BPK melakukan PDTT atas 69 objek pemeriksaan yang meliputi 25 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 5 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 13 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 21 objek pemeriksaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 4 objek pemeriksaan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Cakupan 69 objek pemeriksaan tersebut senilai Rp365,18 triliun atau sekitar 47,80 persen dari realisasi anggaran senilai Rp763,88 triliun. Nilai cakupan pemeriksaan terbesar adalah BUMN yang mencapai Rp323,55 triliun, disusul entitas di lingkungan pemerintah pusat senilai Rp35,98 triliun.

Pada semester ini, ada enam tema utama PDTT, yakni pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja; pengelolaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP); penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah Tahun 2012 dan 2013; pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012; pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

Gerak lincah BPK ini menghasilkan beragam temuan. Dari sisi Sistem Pengendalian Internal (SPI), BPK menemukan 375 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan, yakni kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan

Cakupan atas 387 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp365,67 triliun atau sekitar 76 persen dari realisasi anggaran senilai Rp480,77 triliun

struktur pengendalian internal.

Sementara dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, BPK menemukan 838 kasus ketidakpatuhan senilai Rp49,11 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari 467 kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara senilai Rp4,08 triliun, dan 371 kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp45,03 triliun.

Berbagai rekomendasipun disampaikan. Untuk kekurangan penerimaan negara, BPK merekomendasikan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah, BUMN, BUMD atau penyerahan aset, hingga mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah, BUMN, dan BUMD senilai Rp 32,05 miliar. Adapun

untuk kasus administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, BPK merekomendasikan tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Berlanjut ke Semester II 2013, BPK kembali melakukan PDDT atas 387 objek pemeriksaan yang meliputi 47 objek di lingkungan pemerintah pusat, 27 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, dan 173 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

Termasuk pula, 29 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 8 objek pemeriksaan di lingkungan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas bumi, 92 objek pemeriksaan BUMD, 2 objek pemeriksaan BLU, 8 objek pemeriksaan BLUD, dan 1 objek pemeriksaan badan lainnya.

Cakupan atas 387 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp365,67 triliun atau sekitar 76 persen dari realisasi anggaran senilai Rp480,77 triliun. Nilai cakupan pemeriksaan terbesar adalah KKKS migas senilai Rp157,30 triliun, disusul BUMN senilai Rp68,13 triliun, dan pemerintah pusat senilai Rp48,71 triliun. Beberapa tema yang menonjol dan mendapat perhatian luas publik dalam PDDT semester ini diantaranya adalah penyediaan jasa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan mobile PLIK, koreksi atas *cost recovery* yang dibayarkan pemerintah kepada KKKS migas, kinerja 328 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), hingga pelaksanaan program Bina Lingkungan BUMN Peduli.

Ketekunan dan kejelian para auditor BPK menghasilkan beragam temuan. Dari sisi Sistem Pengendalian Internal (SPI), BPK menemukan 1.548 kasus kelemahan SPI yang terdiri atas tiga kelompok temuan, yakni kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian

PDDT	Semester I	Semester II
Objek Pemeriksaan		
Pusat	25	47
Provinsi	5	27
Kabupaten/Kota	13	173
BUMN	21	29
BUMD	4	92
BLU dan BLUD	1	10
KKKS	-	8
Badan Lainnya	-	1
Cakupan Pemeriksaan	Rp365,18 Triliun	Rp365,67 Triliun
Temuan		
Kelemahan SPI	375 Kasus	1.548 Kasus
Ketidakpatuhan Perundang-undangan	838 Kasus senilai Rp49,11 Triliun	3.576 Kasus senilai Rp6,97 Triliun

internal. Sementara dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, BPK menemukan 3.576 kasus ketidakpatuhan senilai Rp6,97 triliun. Itu terdiri dari 2.178 kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara senilai Rp5,79 triliun, dan 1.398 kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,18 triliun.

Untuk perbaikan berbagai temuan tersebut, BPK menyampaikan beberapa rekomendasi. Untuk kekurangan penerimaan negara, BPK

merekomendasikan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah, BUMN, BUMD atau penyerahan aset, hingga mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab. Selama proses pemeriksaan itu pula, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah, BUMN, dan BUMD senilai Rp68,41 miliar. Adapun untuk kasus administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, BPK merekomendasikan tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI. (*)

RESEP RESTRUKTURISASI SI MERPATI

Merpati pernah menjadi nama besar dalam industri penerbangan di Indonesia. Di masa jayanya, 100 pesawat Merpati melesat terbang hilir mudik membelah langit Nusantara



SITUASI Merpati yang masih terbang tanpa harus banyak menanggung beban seperti masa-masa cerah itu, kini sulit lagi ditemui. Lebih-lebih, agak berat untuk bisa membayangkan lagi bisa menjumpai Merpati yang bisa terbang hingga ke mancanegara.

Iya, Merpati selain berseliweran di rute penerbangan domestik, juga sempat unjuk gigi melayani rute internasional. Pesawat-pesawat charter-nya kerap terbang ke Kuching (Malaysia), Singapura, Manila (Filipina), hingga Los Angeles (Amerika Serikat).

Namun, memasuki era Tahun 2000an, Merpati mulai goyah. Bahkan, sejak 2008, maskapai yang banyak melayani rute penerbangan di Kawasan Timur Indonesia ini harus masuk program restrukturisasi dengan menjadi “pasien” PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Sejak itu, Negara sudah menyuntikkan sekitar Rp 3,4 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Tapi, kondisi Merpati belum juga membaik. Pada 2012, Merpati harus menanggung rugi Rp1,53 triliun dan per September 2013 tercatat merugi Rp658,69 miliar. Di samping itu, utang perseroan per Oktober 2013 sudah menggunung hingga Rp7,29 triliun. Puncaknya, pada awal 2014, maskapai penerbangan yang berdiri sejak 1975 ini harus menghentikan operasinya. BPK sebagai auditor negara melihat kemaslahatan yang lebih besar. Merpati yang selama ini melayani penerbangan di rute-rute perintis Kawasan Timur Indonesia, dinilai memegang peran strategis sebagai jembatan udara bagi konektivitas Indonesia. Inilah

yang melatarbelakangi BPK untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PD TT) terhadap Merpati. Tujuannya, untuk mendiagnosa “penyakit” yang melemahkan kinerja Merpati.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, setidaknya ada beberapa temuan penting, yakni Merpati kurang cermat dalam merencanakan jumlah pesawat siap beroperasi (*online*) dan kebutuhan suku cadang, hingga mesin (*engine*), sehingga pesawat yang dioperasikan tidak andal. Hal itu menyebabkan pengelolaan menjadi tidak efektif dan efisien.

Pertama, terdapat biaya atas penundaan dan pembatalan penerbangan senilai Rp22,84 miliar. Ini merupakan biaya *irregularities* atau biaya yang harus dibayarkan sebagai hak penumpang untuk pembayaran tiket pengganti, makanan, hotel, dan transportasi. Pada pemeriksaan Semester I 2013, Merpati mengalami 6.893 kali penundaan dan 572 pembatalan penerbangan.

Adapun pada 2012 terdapat 4.096 kali penundaan dan 1.017 pembatalan penerbangan.

Ke dua, kerugian penerbangan senilai Rp 31,24 miliar karena kurang memadainya Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Pemerintah Daerah kabupaten Merauke. Selain itu, pada 2012, Merpati juga masih menyisakan utang 660 penerbangan perintis senilai Rp 8,64 miliar.

Ke tiga, adanya ketidakefisienan pembayaran asuransi senilai USD 3,56 juta. Ini disebabkan Merpati telah membayar asuransi dengan

perlindungan pesawat yang diterbangkan (*full flight risk*) tetapi kondisi pesawat tidak terbang (*ground risk only*).

Selain itu, hasil pemeriksaan BPK juga menemukan bahwa faktor gangguan teknik sebagai penyebab utama pembatalan penerbangan. Gangguan teknis terjadi antara lain karena proses pemeliharaan pesawat yang tidak optimal, serta usia pesawat jet yang rata-rata di atas 20 tahun. Namun, gangguan teknis juga sering terjadi pada pesawat MA 60 yang berusia relatif muda (3 - 6 tahun).

BPK pun sudah melakukan pemeriksaan pada 2012 terkait pengadaan pesawat MA 60. Hasilnya, perencanaan proyek MA 60 yang masuk dalam Blue Book dan Green Book kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007 dengan nama proyek Procurement of Aircraft for National Air Bridge senilai USD 232 juta, tanpa didukung dokumen persyaratan dan penilaian yang memadai.

Berbagai temuan di atas mengindikasikan terjadinya kerugian yang tidak diantisipasi sejak awal


akibat dari *business plan* yang tidak memadai, manajemen operasional yang buruk, serta pemeliharaan dan pengadaan armada yang tidak tepat guna.

Terhadap berbagai kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan empat resep kepada manajemen Merpati. Pertama, membuat *business plan* yang realistis dan pelaksanaan yang optimal untuk peningkatan kualitas armada pesawat, meliputi efisiensi biaya dan kemampuan bersaing.

Ke dua, mempertimbangkan penghentian operasional penerbangan atas armada pesawat, terutama yang sering bermasalah untuk menghindari beban biaya secara terus menerus. Ke tiga, menyusun perencanaan strategis untuk pengelolaan penerbangan perintis dan Kerja Sama Operasi dengan pemerintah daerah yang saling menguntungkan. Keempat, mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran premi asuransi. (*)



Meskipun tanpa sarana penerangan, pemeriksa BPK masih melakukan kegiatan pemeriksaan dengan bantuan cahaya lilin.





Pemeriksa BPK sedang melakukan pemeriksaan pembangunan fisik sebuah saluran irigasi.

PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

EKONOMIS, efisien, dan efektif. Tiga kata ini menjadi parameter utama keberhasilan sebuah program/kegiatan. BPK sebagai auditor negara, memegang peran krusial untuk memastikan tercapainya pelayanan publik yang memenuhi tiga parameter tersebut.

Dalam pemeriksaan kinerja, BPK menelisik sejauh mana hasil dan efektivitas suatu program/kegiatan, sekaligus menilai apakah entitas yang diperiksa telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif dan hemat.

Melalui pemeriksaan kinerja, BPK menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Tiga hasil itulah yang bisa menjadi pegangan bagi institusi publik untuk terus meningkatkan kualitas layanannya. Ini menjadi bukti peran spesial BPK. Di depan, BPK layakna mercusuar yang memandu institusi publik menuju kinerja prima. Di belakang, BPK layakna mesin yang mendorong institusi publik agar terus memperbaiki layanannya.

Dalam Semester I 2013, BPK telah memeriksa kinerja 9 objek. Itu terdiri atas 5 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, yakni pengelolaan utang negara Januari 2010 – Oktober 2012 oleh Kementerian Keuangan dan penyelenggaraan ibadah haji 1432 H/2011 M pada Kementerian Agama.

Lalu, Kinerja Sistem Kendali Korupsi (SKK) Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan izin keramaian 2010 – 2012 pada Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) dan Polda Jabar, Program Keluarga Harapan (PKH) 2010, 2011, dan Semester I 2012 pada Kementerian Sosial, dan Pengelolaan kegiatan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) 2012 pada

***Ekonomis, efisien,
dan efektif. Tiga
kata ini menjadi
parameter utama
keberhasilan
sebuah program/
kegiatan***

Perbandingan Pemeriksaan Kinerja Semester I dan II

Semester I	OBJEK PEMERIKSAAN	Semester II
5	Pusat	31
1	Provinsi	15
1	Daerah/kota	107
1	BUMN	4
1	BUMD	1
9		158
19.453,24 juta	Ketidakhematan	49.402,46 juta
5.283,42 juta	Ketidakefisienan	959.667,05 juta
22.957,80 juta	Ketidakefektifan	2.059.028,47 juta
47.694,46 Juta		3.068.097,98 Juta
97	Kasus	1.656

Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Pada lingkungan pemerintah provinsi, BPK memeriksa kinerja penyediaan sarana dan prasarana jalan 2011 – 2012 pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Banten. Kemudian, pada lingkungan pemerintah kabupaten, BPK memeriksa efektivitas layanan farmasi 2011 dan Semester I 2012 pada RSUD Panglima Sebaya di Tana Paser.

Berikutnya, pada lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), BPK memeriksa efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana 2011 dan Semester I 2012 pada RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda. Adapun di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BPK memeriksa efisiensi dan efektivitas pengelolaan bisnis gadai dan emas PT Pegadaian (Persero) periode 2011, 2012, dan Triwulan I 2013.

Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menyimpulkan masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pencapaian program/kegiatan. Rinciannya, 1 kasus ketidakhematan senilai Rp5,28 miliar, 3 kasus ketidakefisienan senilai Rp22,95 miliar, dan 93 kasus ketidakefektifan senilai Rp19,45

miliar. Dalam Semester II 2013, BPK melanjutkan pemeriksaan kinerja atas 158 objek. Terdiri dari 31 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 15 objek di lingkungan pemerintah provinsi, 107 objek di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, 4 objek di lingkungan badan usaha milik Negara (BUMN), dan 1 objek di lingkungan badan usaha milik daerah (BUMD).

Pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 9 tema. Yakni, pengelolaan audit dan review laporan keuangan oleh aparat pengawasan internal pemerintah; kesehatan; pendidikan; pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; infrastruktur; lingkungan hidup dan bencana; pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok; pelayanan publik; dan kinerja bidang lainnya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program/kegiatan. Rinciannya, 11 kasus ketidakhematan senilai Rp 49,40 miliar, 23 kasus ketidakefisienan senilai Rp 959, 66 miliar, dan 1.622 kasus ketidakefektifan senilai Rp 2,05 triliun.

OPTIMALISASI KONTRIBUSI SEKTOR MIGAS

Dengan kontribusi Rp 252,4 triliun ke kas Negara sepanjang 2013, sektor minyak dan gas (migas) tak terbantahkan lagi menjadi salah satu tulang punggung penerimaan Negara. Apalagi, audit BPK menunjukkan masih terbuka ruang optimalisasi kontribusi tersebut.



SEKTOR migas selalu menjadi sorotan di Negeri ini. Sifat industrinya yang ekstraktif, mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam, serta banyaknya perusahaan asing yang terlibat, membuat sektor migas lekat dengan isu-isu sensitif.

Sebagai auditor Negara, BPK pun melangkah mantap masuk ke sektor ini. Berbekal senjata Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada Semester II 2013, BPK mengaudit delapan entitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di delapan wilayah kerja (WK).

Entitas KKKS itu meliputi BP Indonesia Ltd WK Berau, Muturi, dan Wirianggar (Tangguh Joint Venture); China National Offshore Oil Company (CNOOC) SES Ltd WK South East Sumatera; Citic Seram Energy Limited (CSEL) WK Seram Non Bula; Petrochina International Jabung Ltd (PCIL) WK Jabung; Hess Indonesia Pangkah Ltd WK Pangkah; Vico Indonesia WK Sanga-sanga; Energi Mega Persada Malacca Strait S.A (EMP MSSA) WK Malacca Strait; dan Star Energy (Kakap) Ltd (SEKL) WK Kakap.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai kewajaran perhitungan volume dan nilai *lifting* (produksi siap jual) minyak mentah dan gas, *cost recovery* (biaya yang dimintakan penggantian kepada pemerintah), termasuk pembebanan biaya dari *home office* yang dilakukan KKKS, serta perhitungan *equity to be split* (bagi hasil) bagian pemerintah dan kontraktor.

Meski yang diperiksa hanya delapan KKKS dari total 79 KKKS produksi di Indonesia, namun nilai cakupan pemeriksaannya sangat besar, hingga USD 8,90 miliar atau ekuivalen

Rp 108,59 triliun.

Hasil pemeriksaan mengungkap 92 kasus temuan. Itu terdiri dari 13 kasus temuan pada enam KKKS akibat kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), serta 79 kasus akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada delapan KKKS dengan nilai temuan USD 81,61 juta atau ekuivalen Rp 994,80 miliar.

Dari 13 kasus kelemahan SPI, lima merupakan kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, empat kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta empat kasus kelemahan struktur pengendalian internal. Beberapa temuan penting diantaranya adalah pencatatan yang tidak akurat, penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan sehingga berakibat peningkatan biaya/belanja, serta tidak optimal atau dilanggarnya *standard operation procedure* (SOP).

BPK menilai, kasus kelemahan SPI itu bisa terjadi karena Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) belum merancang sistem pelaporan yang memadai, serta manajemen KKKS yang mengambil tindakan yang tidak tepat dalam operasionalnya.

Untuk itu, BPK pun menelurkan rekomendasi kepada SKK Migas agar melakukan penyesuaian terhadap Sistem Informasi Aset dan melakukan kajian mendalam model operasional yang efisien. Adapun untuk KKKS, BPK merekomendasikan agar mengikuti aturan yang berlaku dalam hal pengadaan barang, pengelolaan aset, dan verifikasi biaya serta koreksi pembebanan biaya (reclass) dari

TEMUAN PENTING AUDIT BPK DIANTARANYA ADALAH KOREKSI PERHITUNGAN COST RECOVERY YANG NILAINYA MENCAPAI USD 68,55 JUTA ATAU EKUIVALEN RP 835,63 MILIAR.

pendapatan minyak ke pendapatan gas. Dari 79 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 68 diantaranya merupakan kasus kekurangan penerimaan yang berpotensi merugikan keuangan Negara senilai USD81,61 juta atau ekuivalen Rp994,80 miliar, lalu 10 kasus administrasi, dan 1 kasus ketidakefektivan.

Temuan penting audit BPK diantaranya adalah koreksi perhitungan *cost recovery* yang nilainya mencapai USD68,55 juta atau ekuivalen Rp835,63 miliar. Koreksi ini terjadi pada delapan KKKS, misalnya karena penetapan harga kontrak *Jack Up Drilling Rig* melebihi harga perkiraan sendiri (HPS), pembebanan biaya depresiasi atas proyek pengembangan dan pembebanan biaya depresiasi aset *waste water treatment* yang belum memperoleh persetujuan *placed into service* (PIS), serta pembebanan *letter of credit* ke dalam *cost of sales* Tahun 2012.

Temuan lain adalah adanya penerimaan Negara yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas Negara, nilainya

mencapai USD 13,05 juta atau ekuivalen Rp 159,16 miliar. Hal ini terjadi pada tiga KKKS, yakni CNOOC WK South East Sumatera, Citic Seram Energy Limited WK Seram Non Bula, dan Energi Mega Persada Malacca Strait WK Malacca Strait.

Di sini, BPK kembali menemukan belum optimalnya peran SKK Migas. Misalnya, dalam pengendalian internal untuk menganalisa kewajaran harga kontrak rig dan penunjukan pemenang rig. Selain itu, ada pula KKKS yang tidak cermat melakukan pembebanan biaya proyek, serta tidak mematuhi aturan SKK Migas dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Terkait berbagai temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada SKK Migas dan KKKS agar antara lain melakukan koreksi *cost recovery*, menunda pembebanan selisih kontrak rig dan mengeluarkan dari biaya operasi sampai diperolehnya hasil evaluasi oleh SKK Migas. Selain itu, BPK juga kembali menegaskan rekomendasi kepada SKK Migas agar mengamandemen kontrak kerja sama yang menggunakan klausul *tax treaty*. (*)

POKOK PEMERIKSAAN BPK
SEMESTER I TAHUN 2013



OBJEK PEMERIKSAAN

597

PENYELAMATAN
ASET NEGARA



Rp9,40T



PENINGKATKAN
AKUNTABILITAS

WTP (LKKL) 68
WTP (LKPD) 113



PEMANTAUAN
KERUGIAN NEGARA


Rp9,90T



TINDAK LANJUT
PENEGAK HUKUM

425
TEMUAN

PEMBERIAN
REKOMENDASI



193.600
REKOMENDASI



OBJEK PEMERIKSAAN

662

PENYELAMATAN
ASET NEGARA



Rp13,96T

Rp3,12T

PEMANTAUAN
KERUGIAN
NEGARA



OPTIMALISASI SEKTOR MIGAS

U\$81,614.96 ribu




TINDAK LANJUT
PENEGAK HUKUM

432
TEMUAN

PEMBERIAN
REKOMENDASI

212.750
REKOMENDASI



POKOK PEMERIKSAAN BPK
SEMESTER II TAHUN 2013

CAPAIAN INSTITUSIONAL

Ibarat sebuah tombak, serangkaian kinerja pemeriksaan dan kinerja institusional BPK secara umum tidak terpisahkan. Pemeriksaan sebagai ujung atau mata tombak dan kinerja kelembagaan sebagai tongkat atau gagang tombak, hadir saling melengkapi sebagai satu kesatuan.



Anggota BPK Sapto Amal Damandari menandatangani pernyataan kerjasama antara BPK RI dan OAG New Zealand, 7 Oktober 2013.

SEBAGAI sebuah institusi, BPK tentu memiliki elemen-elemen lain di luar bidang pemeriksaan. Bagian-bagian tersebut juga berusaha menghadirkan yang terbaik demi kinerja optimal kelembagaan secara umum.

Upaya reformasi birokrasi yang dijalankan secara serius dan terus-menerus, salah satunya. Berbagai langkah positif telah menghasilkan sejumlah capaian menuju

terbentuknya birokrasi yang sehat. Bukan itu saja, banyak hal lain yang juga sudah dan terus dilaksanakan BPK secara institusional. Mulai dari pematangan dan implementasi e-audit hingga berbagai kerjasama luar negeri. Kesemuanya tidak lain demi semakin memantapkan performa kegiatan pemeriksaan yang menjadi *core bussiness* BPK.

REFORMASI BIROKRASI

Secara garis besar reformasi birokrasi memiliki tiga tujuan besar. Yaitu perbaikan proses pengambilan keputusan, semakin berkurangnya penyelewengan, dan efektivitas dari biaya. Kesemuanya, tentu bermuara pada

pelayanan publik yang semakin optimal.

Berbagai upaya juga dilakukan serius oleh BPK terkait hal tersebut. Sejumlah capaian dan prestasi telah diraih pula oleh BPK.

BERTAHAN DENGAN KINERJA NILAI A

Pada awal Desember 2013 lalu, untuk kesekian kalinya, BPK kembali ditetapkan sebagai instansi dengan akuntabilitas kinerja yang sangat baik. BPK kembali mendapatkan nilai A atas evaluasi kinerja sekretariat jenderal dan satuan kerja pelaksana BPK lainnya.

Keberhasilan BPK mendapatkan nilai A tersebut mengulang capaian dua tahun sebelumnya, yaitu pada 2011 dan 2012. Dari 88 kementerian/ lembaga dan 33 pemerintah provinsi, hanya enam instansi termasuk BPK yang memperoleh nilai tersebut. Lima lainnya adalah kementerian keuangan, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Kemenpan dan RB), kementerian kelautan dan perikanan, BPKP, serta KPK.

Secara umum, instansi di tingkat pusat yang mendapat nilai A mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2011, instansi yang mendapat nilai tertinggi tersebut baru BPK dan KPK. Tahun selanjutnya, pada 2012, kementerian keuangan menyusul mendapat nilai yang sama, selain BPK dan KPK yang tetap berhasil mempertahankan capaiannya.

Seperti halnya instansi yang lain, evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPK yang berujung pada nilai A tersebut sangat strategis kaitannya dengan reformasi birokrasi.

Pasalnya, sejumlah komponen dalam penilaian LAKIP yang dilakukan juga berkaitan erat dengan upaya reformasi birokrasi. Diantaranya adalah perencanaan kinerja yang meliputi rencana strategis (renstra), rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja. Dari skala penilaian 0-100, bobot skor untuk komponen ini sebesar 35.

Komponen lainnya yang juga masuk evaluasi adalah pengukuran kinerja. Meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran. Selain itu, ada pula komponen pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja yang juga masuk dalam penilaian.

Sekedar diketahui, nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85-100. Kemudian berturut-turut A (sangat baik) dengan skor 75-85, B (baik) dengan skor 65-75, CC (cukup baik) dengan skor 50-65, C (agak kurang) dengan skor 30-50, dan D (kurang) dengan skor 0-30.

*Keberhasilan
BPK
mendapatkan
nilai A
tersebut
mengulang
capaian
dua tahun
sebelumnya,
yaitu pada
2011 dan 2012*

BERADA DI ZONA INTEGRITAS

Upaya reformasi birokrasi di internal BPK juga telah menyentuh kesadaran, tentang pentingnya menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada akhir September 2013 lalu, BPK telah secara resmi mencanangkan pembangunan zona integritas.

Pencanangan zona integritas tersebut merupakan bagian dari komitmen BPK mendukung salah satu program pemerintah. Khususnya, untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Dasar kebijakan itu adalah Permen PANRB No. 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas.

Meski terhitung baru mencanangkan, namun semangat dan subtansi zona integritas bukan hal baru bagi BPK. Selama ini, BPK telah menerapkan sistem kendali kecurangan (sikencur) di internal. Sistem preventif ini tak lain adalah model *fraud control system*.

Upaya BPK tidak berhenti di situ saja. Dari sisi penindakan, BPK juga telah mengeluarkan sejumlah tindakan *punishment* terkait upaya penegakan integritas. Diantaranya, sejak 2009-2013, BPK telah menjatuhkan 98 sanksi terhadap pegawai.

Dari sekian sanksi yang dijatuhkan tersebut, sebanyak 36 sanksi diberikan untuk pelanggaran berat. Pegawai dikenakan sanksi *non job*, penurunan pangkat, hingga

pemberhentian bukan atas permintaan sendiri. Di luar itu, terdapat 44 pelanggaran sedang, dan sisanya pelanggaran ringan.

Karena bukan hal baru, BPK relatif sudah sangat siap dalam upaya-upaya mendukung pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. BPK telah melaksanakan serangkaian kegiatan internal.

Bahkan, sebelum resmi mencanangkan program tersebut, BPK telah melaksanakan kegiatan *pra launching*. Sampai sekitar Oktober 2013, ada sekitar 4.725 pegawai, atau sekitar 70 persen, dari 6.156 pelaksana dan pimpinan BPK yang telah melaksanakan penandatanganan pakta integritas.

Selain itu, BPK juga telah mewajibkan para pejabatnya yang ada di eselon II ke atas untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Termasuk, auditor BPK golongan 3b ke atas juga diwajibkan hal yang sama.

Hal lainnya, BPK juga merilis Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan ini mengatur tentang kode etik auditor dan penegakan disiplin pegawai. Satu rangkaian dengan hal tersebut, BPK juga meluncurkan program pengendalian gratifikasi. Sedangkan, untuk pengadaan barang dan jasa, BPK juga telah melaksanakan *e-procurement*.



PENGEMBANGAN KOMUNITAS UNGGULAN

Arus reformasi birokrasi yang bergulir di BPK tentu membutuhkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana sistem. Untuk hal tersebut, BPK telah mendesain sekaligus juga sudah mulai menerapkan sebuah program khusus, bernama Pengembangan Komunitas Unggulan (PKU). Selaras dengan namanya, program tersebut tentu dilatarbelakangi keinginan menyiapkan SDM BPK yang unggul. Khususnya, untuk mengawal visi dan misi sesuai dengan Rencana Strategis yang telah dicanangkan BPK hingga 2015.

PKU tersebut menjadi sarana bagi BPK untuk menyebarluaskan rantai nilai (*value chain*) budaya kerja yang telah dicanangkan kepada seluruh pegawai. Media yang dipakai adalah pengembangan dan pembelajaran kelompok.

Dengan adanya sebuah pengembangan berbasis kelompok atau komunitas tersebut, belum optimalnya nilai-nilai budaya organisasi yang muncul karena lambatnya implementasi sistem baru (*change management*), diharapkan bisa diminimalisir. Selain itu, dengan model tersebut diharapkan pula, implementasi

keilmuan dan pengalaman masing-masing individu yang didapat dari *learning center* akan dapat ter-delivery dengan adanya *learning community*.

Target peserta PKU tersebut sesungguhnya adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pimpinan dan staf BPK. Baik, yang ada di kantor pusat ataupun di kantor perwakilan. Namun, karena adanya sejumlah keterbatasan, PKU belum bisa dilaksanakan dalam satu tarikan nafas.

Pada 2013 yang merupakan tahap I ditargetkan sebanyak 2.461 pegawai menjadi peserta. Atau, kurang lebih melibatkan 27 satuan kerja (satker) dari 6.086 pegawai di 57 satker.

Secara garis besar, pelaksanaan PKU Tahun Anggaran 2013 sudah berjalan baik dan sesuai harapan. Dari *time table* yang disusun terkait pelaksanaan PKU di sejumlah wilayah mulai April - Desember 2013 hampir semua telah terlaksana.

LAPORAN KEUANGAN BPK

BPK terus berketetapan hati untuk juga menjadi salah satu pilot penggunaan keuangan negara yang taat aturan. Laporan keuangan diantara yang bisa menjadi parameter kesungguhan niat tersebut.

Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, pertanggungjawaban keuangan BPK dan laporan realisasi anggaran untuk tahun 2013 juga melibatkan lembaga auditor independen sebagai pemeriksa. Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi yang ditunjuk. Penunjukkan dilakukan oleh DPR, melalui Surat Keputusan DPR RI No.11/DPR.RI/III/2013-2014 Tanggal 5 Maret 2014.

Hasilnya, Laporan Keuangan BPK TA 2013 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. +62-21-25549000, Fax. +62-21-57953198

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK RI dilakukan oleh kantor akuntan publik. Sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.11/DPR RI/III/2013-2014 Tanggal 5 Maret 2014, DPR RI menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi sebagai Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2013. Hasil pemeriksaan KAP Husni, Mucharam & Rasidi berpendapat bahwa Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2013 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Audited)

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2013			TAHUN ANGGARAN 2012		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN						
PENDAPATAN DALAM NEGERI						
PENDAPATAN PERPAJAKAN	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	1.014.093.000	21.409.853.927	2.111,23	1.302.000.000	12.760.702.257	980,08
PENDAPATAN HIBAH	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.014.093.000	21.409.853.927	2.111,23	1.302.000.000	12.760.702.257	980,08
BELANJA						
Belanja Pegawai	905.681.364.000	729.682.923.966	80,57	816.738.419.000	705.421.456.402	86,37
Belanja Barang	1.390.043.565.000	1.166.170.840.337	83,89	1.363.807.102.000	1.055.419.843.825	77,39
Belanja Modal	535.869.486.000	490.011.420.195	91,44	494.240.286.000	487.433.212.129	98,62
Subsidi	-	-	-	-	-	-
Hibah	-	-	-	-	-	-
Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA	2.831.594.415.000	2.385.865.184.498	84,26	2.674.785.807.000	2.248.274.512.356	84,05
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	-	-	-	-	-
Non Perbankan Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
HUSNI, MUCHARAM & RASIDI

Drs. Husni Aryan, CPA,
Izin Praktik No. 98.1.0243

Izin Usaha No. KEP-662/KM.17/1998 dengan No. 98.2.0082

Ditetapkan di Jakarta, 30 April 2014
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal

Hendar Ristriawan, S.H., M.H.,
NIP. 19580321197802100

NERACA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Audited)

URAIAN	31 DESEMBER 2013	31 DESEMBER 2012
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	34.371.562.641	312.171.706
Kas Lainnya dan Setara Kas	4.656.860.249	3.285.409.606
Piutang Bukan Pajak - Bersih	6.100.605.868	5.056.617.265
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi -bersih	50.211.666	84.150.833
Belanja Dibayar Dimuka	611.084.773	1.650.874.994
Persediaan	19.150.915.144	24.539.681.115
JUMLAH ASET LANCAR	64.941.240.341	34.928.905.519
ASET TIDAK LANCAR		
ASET TETAP		
Tanah	1.587.450.938.448	1.470.696.300.781
Peralatan dan Mesin	1.254.750.905.809	1.121.296.356.157
Gedung dan Bangunan	1.832.863.279.400	1.693.294.560.279
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	276.086.520.755	271.686.389.709
Aset Tetap Lainnya	55.379.615.223	45.716.567.413
Konstruksi Dalam Pengerjaan	51.445.951.151	21.761.774.500
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.084.129.175.579)	-
JUMLAH ASET TETAP	3.973.848.035.207	4.624.451.948.839
PIUTANG JANGKA PANJANG		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-Bersih	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	-	-
ASET LAINNYA		
Aset Tak Berwujud	90.965.279.408	64.337.315.213
Aset Lain-lain	15.338.874.674	20.742.811.168
Akumulasi Penyusutan n/Amortisasi Aset Lainnya	(8.851.743.350)	-
JUMLAH ASET LAINNYA	97.452.410.732	85.080.126.381
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	4.071.300.445.939	4.709.532.075.220
JUMLAH ASET	4.136.241.686.280	4.744.460.980.739
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada Pihak Ketiga	38.221.722.471	35.331.449.393
Pendapatan Diterima Dimuka	290.270.212	169.368.266
Uang Muka dari KPPN	34.371.562.641	312.171.706
Pendapatan yang Ditangguhkan	2.255.840.290	2.829.001.222
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	75.139.395.614	38.641.990.587
JUMLAH KEWAJIBAN	75.139.395.614	38.641.990.587
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
Cadangan Piutang	6.150.817.534	5.140.768.098
Cadangan Persediaan	19.150.915.144	24.539.681.115
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek	(35.820.702.512)	(34.875.041.009)
Barang/Jasa yang harus Diterima	611.084.773	1.650.874.994
Barang/Jasa yang harus Diserahkan	(290.270.212)	(169.368.266)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	(10.198.155.273)	(3.713.085.068)
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	3.973.848.035.207	4.624.451.948.839
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	97.452.410.732	85.080.126.381
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	4.071.300.445.939	4.709.532.075.220
JUMLAH EKUITAS DANA	4.061.102.290.666	4.705.818.990.152
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.136.241.686.280	4.744.460.980.739

INDEPENDENSI
PROFESIONALISME INTEGRITAS

(WTP). Opini tersebut selalu diperoleh BPK selama 5 tahun berturut-turut. Hal itu, tentu saja, menunjukkan pengelolaan keuangan BPK telah dilakukan secara akuntabel sesuai ketentuan.

Pada 2013, anggaran BPK RI terealisasi 85,32 persen, dari target 90 persen. Sedangkan, persentase pemanfaatan anggaran tercapai sebesar 94,83 persen.

Selanjutnya, untuk mendorong pencapaian yang lebih optimal di masa mendatang, BPK telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Analisis kebutuhan bakal dilakukan pada perencanaan di tahun-tahun berikutnya. Hal itu agar perencanaan anggaran benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di periode selanjutnya.

MEMANTAPKAN IMPLEMENTASI E-AUDIT

Implementasi e-audit (audit elektronik) kini sedang terus diseriusi untuk bisa diterapkan secara menyeluruh pada setiap entitas. Memasuki tahun ketiga, sejak masuk di Rencana Implementasi Renstra BPK 2011-2015, sejumlah capaian telah diraih.

Hingga 2013, penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) antara BPK dan entitas yang diperiksa, total mencapai 754 MoU. Entitas-entitas itu mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, terkait mekanisme pertukaran datanya, terus diselesaikan penyusunan petunjuk teknis akses data. Hingga akhir 2013, jumlahnya sudah mencapai 511 juknis. Ditargetkan pada 2015, jsebanyak 758 juknis bisa terealisasi.



Ketua, Wakil, Anggota BPK didampingi Sekretaris Jenderal melihat maket pembangunan gedung tower BPK.

Melengkapi capaian pembangunan portal dan penyusunan *grand design* e-audit yang sudah selesai pada awal 2012, pembangunan Agen Konsolidator (AK) juga terus dilakukan. Masih hingga akhir 2013, jumlah yang dibangun sudah mencapai 568 unit. AK tersebut dibangun dalam rangka pelaksanaan *linking system* TI (teknologi informasi).

Dengan begitu, sistem pemindahan data telah bisa dilakukan di sejumlah entitas yang telah terhubung dengan BPK tersebut. Bahkan, sudah banyak pula diantara yang sudah terhubung telah pula mengirim data melalui sistem tersebut.

Secara garis besar, e-audit didefinisikan sebagai sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi di BPK dan sistem informasi dengan entitas pemeriksaan. Dengan menggunakan komunikasi data, maka secara sistematis sistem akan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK.

Link and matching data untuk keperluan pemeriksaan secara elektronik tersebut memiliki tujuan utama untuk mengantisipasi permasalahan dasar yang dihadapi BPK. Yaitu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) BPK serta waktu pemeriksaan sebagai sebuah kenyataan di satu sisi. Dan, di sisi lain, harapan publik yang semakin besar agar performa pemeriksaan BPK bisa semakin optimal.

Program yang pertama kali digulirkan di awal kepemimpinan BPK periode 2009-2014 tersebut diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan dan tantangan yang ada. Perkembangan teknologi yang begitu luar biasa termasuk yang kemudian dimanfaatkan secara cerdas lewat desain e-audit.

Paradigma pemeriksaan pun berubah. Pemeriksaan yang awalnya lebih banyak dilakukan secara manual ingin digeser. Kedepan, pemeriksa BPK diharapkan tidak lagi harus banyak dihadapkan dengan bertumpuk-tumpuk kertas saat menjalankan tugasnya. Atau, keharusan untuk bolak-balik ke kantor entitas yang diperiksa untuk konfirmasi, *cross check*, atau meminta data guna dianalisis.

Meski demikian, upaya beralih ke sistem e-audit tersebut bukan pekerjaan semudah membalik telapak tangan. Di internal, BPK juga terus mengintensifkan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi audit para pemeriksa. Hingga akhir 2013, pelatihan terkait sudah dilakukan bagi 1.395 pemeriksa.

Beberapa kegiatan lain juga telah dilakukan di internal guna mendukung optimalisasi e-audit. Diantaranya, telah dilakukan penandatanganan piagam komitmen dukungan dari eselon I. Selain itu, juga telah dibentuk tim percepatan implementasi e-audit di tingkat satker. Termasuk, pembentukan tim mentoring e-audit yang bertugas mendampingi satker dalam implementasi.

Kedepan, BPK sangat menyadari keberhasilan penerapan e-audit sangat bergantung pada sikap, tekad, semangat, komitmen, dan partisipasi aktif seluruh entitas terkait pemeriksaan. BPK sadar pula bahwa akan menghadapi resistensi personal dan parsial sehingga membuat sistem ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Atas hal-hal tersebut, BPK telah menyiapkan sejumlah manajemen perubahan yang bisa merubah resistensi menjadi dukungan, keinginan, bahkan kontribusi. Kesemuanya ditempuh demi harapan terciptanya optimalisasi kewenangan BPK. Tentu, harapan itu berujung pada upaya memperkuat proses monitoring pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.



Anggota BPK Ali Masykur Musa menerima tongkat dirigen sebagai simbol BPK RI sebagai ketua gugus tugas INTOSAI WGEA ditahun 2013.

MASUK DI LEVEL INTERNASIONAL

Aktivitas luar negeri yang dilaksanakan BPK, bukan hanya menjadi pembuktian pengakuan dunia internasional terhadap kinerja BPK selama ini. Namun, lebih dari itu, BPK berharap partisipasi dan kegiatannya di luar negeri pada akhirnya bisa pula menunjang kinerja kelembagaan demi menghadirkan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Diantaranya, menyangkut aktivitas BPK di ASEANSI (*ASEAN Supreme Audit Institutions*). Di sela pertemuan ASEANSI *General Assembly* pada awal November 2013 lalu, BPK juga melakukan penandatanganan MoU kerjasama dengan Jabatan Audit Brunei Darussalam. Kerjasama dengan lembaga pemeriksa negara lain itu penting, setidaknya sebagai wadah *sharing* informasi dan pengalaman demi peningkatan masing-masing lembaga.

Agenda utama forum tersebut adalah serah terima jabatan *head of ASEANSI*. Yaitu, dari

Ketua BPK Hadi Poernomo kepada Auditor General Jabatan Audit Brunei Darussalam Pengiran Haji Abdul Rahman bin Pengiran Haji Mat Saleh.

Di organisasi yang berdiri pada 16 November 2011 tersebut, Indonesia tercatat sebagai pelopor. Karena hal itu lah, Ketua BPK Hadi Poernomo dipercaya menjadi ketua yang pertama untuk periode 2011-2013.

ASEANSI adalah sebuah asosiasi badan pemeriksa negara-negara anggota ASEAN. Selain Indonesia dan Brunei Darussalam, organisasi ini juga beranggotakan badan pemeriksa Kamboja, Laos PDR, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Tujuan didirikan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kerjasama pemeriksaan sektor publik di kawasan ASEAN.

Bukan hanya di tingkat regional ASEAN, keterlibatan BPK juga aktif dalam organisasi pemeriksa keuangan se-Asia (ASOSAI). ASOSAI adalah salah satu grup regional di bawah INTOSAI (*International Organization of Supreme Audit Institutions*). Grup lainnya semisal AFROSAI, ARABOSAI, CAROSAI, EUROSAI, OLACEFS, dan Pasai.

Keberadaan BPK di organisasi yang berdiri sejak 1979 dengan 11 anggota itu praktis semakin menguatkan hubungan bilateral dengan pemeriksa negara lain. Termasuk, dengan lembaga-lembaga donor internasional.

Secara faktual, BPK saat ini telah masuk pada level internasional. Salah satu bukti kalau telah *go international* itu diantaranya,

terkait beberapa negara yang meminta BPK untuk melakukan audit investigatif. Termasuk, permintaan kepada BPK untuk menjadi fasilitator pemeriksaan kinerja di Jepang.

Karena hal itu lah, di internal, BPK merasa perlu menyelenggarakan forum *Knowledge Transfer Forum Interantional Standar of Supreme Audit Institutions* (KTF ISSAI). Acara itu dilaksanakan di Gedung Arsip, kantor pusat BPK, Jakarta, pada 11-12 April 2013 lalu. Menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas pemeriksaan, yang dengan sendirinya juga meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme BPK.

SEKILAS AKTIVITAS DI RANAH HUKUM

Ruang gerak yang dimiliki BPK membuat lembaga ini kerap bersinggungan dengan hukum. Baik sebagai pihak tergugat, menjadi saksi ahli, atau bahkan mengambil peran sebagai penggugat/pemohon.

Dalam uji materiil Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang BPK di Mahkamah Konstitusi yang sempat diajukan Forum Hukum BUMN dan Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia, BPK diantara yang turut mengambil peran.

Secara garis besar, pemohon meminta agar kekayaan BUMN/BUMD lepas dari kekayaan negara dan keuangan negara. Poin yang diuji adalah Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara. Diuji pula Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 11 huruf a UU BPK.

Meski akhirnya mencabut permohonan mereka, gugatan yang diajukan sempat membuat banyak pihak khawatir. Yaitu, bahwa bila

uji materi itu dikabulkan, BUMN dan BUMD dikhawatirkan justru menjadi ladang subur praktik manipulasi dan rekayasa.

Proses persidangan uji materi tersebut sempat berjalan selama beberapa waktu. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri sempat pula dihadirkan di persidangan MK itu sebagai saksi ahli. Dalam keterangannya di depan majelis hakim, Hasan Bisri mengutarakan sejumlah argumen dari berbagai aspek tentang alasan gugatan yang diajukan perlu untuk ditolak.

Di bagian lain, yaitu terkait dengan uji materi Pasal 22 Ayat 1 UU BPK, BPK mengambil posisi lain. Kali ini, Anggota BPK Bahrullah Akbar yang bertindak sebagai pemohon. Inti permohonannya adalah menghapus frasa "pergantian antar waktu" di pasal tersebut.

Setelah melalui sejumlah proses persidangan, pada pertengahan September 2013 lalu, MK akhirnya memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan



Anggota BPK RI Bahrullah Akbar menjadi pembicara dalam Investment Experts Group Public Private Dialogue, 25 Januari 2013.

frasa "pergantian antar waktu" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selaras dengan permohonan yang diajukan, majelis hakim dalam pertimbangannya mengungkapkan, BPK sebagai lembaga negara yang mandiri dan dibentuk konstitusi, haruslah mendapat jaminan konstitusional. Terutama, dalam menjalankan tugasnya secara efektif, independen, dan berkesinambungan. Anggota BPK tidak harus berhenti secara bersamaan dalam satu waktu. Karena hal itu tidak menjamin efektivitas dan kesinambungan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK secara baik.

Sekedar diketahui, Bahrullah Akbar terpilih dan dilantik menjadi anggota BPK pada November 2011. Dia menggantikan Tengku Muhammad Nurlif. Jika berdasar pada ketentuan lama, maka dia yang masuk sebagai pengganti hanya akan melanjutkan sisa masa jabatan Nurlif hingga 2014. Atau, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan 6 (enam) anggota lainnya. Masa jabatan BPK adalah lima tahun.

Dengan langkah aktif Bahrullah mengajukan permohonan ke MK, sejarah baru telah ditorehkan. Kedepan, pergantian anggota BPK di tengah jalan tidak perlu lagi mengikuti masa jabatan anggota lainnya. Dengan kata lain, demi kesinambungan kerja, pergantian anggota BPK tidak lagi harus dilakukan bersamaan.

POWER GEDUNG TOWER

Perkembangan oganisasi yang makin kompleks dan meningkatnya jumlah pegawai, membuat pembangunan infrastruktur penunjang termasuk gedung, menjadi sulit dihindari. Pada masa jabatan Ketua BPK Hadi Poernomo, BPK merasa perlu menambah satu gedung baru. Gedung itu adalah Gedung Tower. Posisinya berada di sebelah selatan kompleks Kantor Pusat BPK RI. Bangunan 19 lantai dan 1 lantai basement tersebut, tidak lain didirikan untuk menunjang kinerja seluruh satuan kerja yang dimiliki BPK.

Power BPK sebagai sebuah institusi diharapkan dengan sendirinya meningkat pula. Sebab, rasio pegawai dengan space ruang kerjanya telah disesuaikan dengan standar yang diisyaratkan.

Kebutuhan terhadap Gedung Tower itu setidaknya sudah terbaca sejak periode pimpinan BPK sebelumnya, Anwar Nasution.

Selain melakukan pembangunan kembali gedung baru di belakang Gedung Arsip, BPK juga melakukan perluasan areal di kompleks kantor pusatnya.

Pembangunan Gedung Tower BPK dilaksanakan secara *multiyears*. Yaitu, dalam Tahun Anggaran 2010-2012. Dibangun di atas tanah seluas 3.988 meter persegi, total biaya sekitar Rp220 miliar.

Dari lantai empat hingga 10, diperuntukkan bagi seluruh auditoriat keuangan BPK mulai dari AKN I hingga VII. Kemudian, selain sekretaris jenderal, para anggota BPK termasuk wakil ketua dan ketua BPK menempati lantai 14 hingga 18. Setiap lantai akan pula ditunjang dengan ruang kerja bagi para pejabat eselon beserta stafnya.



MENJUNJUNG
PROFESIONALISME
PEMERIKSAAN
HAMBALANG

Objektivitas dan independensi menjadi harga mati yang tak bisa ditawar. Hal itu ditunjukkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berada di garda terdepan, dalam menelisik dugaan unsur pidana pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.



PADA 30 Oktober 2012, BPK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit Hambalang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan itu menjadi buah bibir di kalangan publik karena mengungkap dugaan keterlibatan beberapa pihak yang memegang jabatan penting dalam struktur politik maupun pemerintahan. Laporan itu, sekaligus juga menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut.

Kompleksitas kasus Hambalang membuat auditor BPK kembali harus memutar otak dan memeras tenaga, untuk mengungkap lebih dalam lapis demi lapis indikasi pelanggaran. Hasilnya, pada 23 Agustus 2013, BPK menyerahkan LHP audit investigasi Hambalang jilid II kepada DPR.

LHP jilid I lebih banyak mengungkap indikasi penyimpangan peraturan perundang-undangan dalam proses persetujuan kontrak tahun jamak, proses pelelangan, proses pekerjaan konstruksi, hingga proses pencairan uang muka yang diduga merugikan Negara Rp 243,66 miliar.

Adapun LHP jilid II menjadi pelengkap dengan mengungkap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang mengandung unsur tindak pidana, mulai dari proses pengurusan hak atas tanah, pengurusan izin pembangunan, pelelangan pekerjaan, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, hingga pembayaran dan aliran dana yang diikuti rekayasa akuntansi. Dengan begitu, dalam kasus Hambalang ini BPK menemukan indikasi total kerugian Negara hingga Rp 463,67 miliar.

Beberapa temuan penting yang berhasil diungkap BPK dalam LHP jilid II di antaranya adalah, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak pernah memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sebelum mengajukan izin lokasi dan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain itu, lokasi proyek Hambalang rupanya juga berada pada zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi, sebagaimana terdapat dalam peta rawan bencana yang diterbitkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bukti pendukung betapa tidak layak nya proyek Hambalang juga terungkap melalui penelitian Kementerian Pekerjaan Umum. Fakta menunjukkan, terjadi pergerakan tanah di zona selatan kawasan. Akibatnya, di beberapa segmen terjadi longsor, meskipun ada upaya perbaikan. Karena itu, secara keseluruhan, kondisi bangunan tidak layak dipergunakan sesuai peruntukan dan tidak layak untuk dilanjutkan pembangunannya. Temuan penting lain adalah permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dari Kemenpora kepada menteri keuangan atas pembangunan P3SON Hambalang, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Radar auditor BPK juga berhasil mengidentifikasi sinyal indikasi kolusi dalam kasus Hambalang. Ini terkuak dari temuan adanya pihak-pihak terkait yang secara bersama-sama, diduga telah merekayasa pelelangan untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam proses pemilihan rekanan

pelaksana proyek pembangunan P3SON Hambalang.

Namun, kinerja gemilang ini tak lepas dari ujian yang muncul tatkala beredar dua versi LHP audit Hambalang jilid II. Versi pertama yang beredar menyertakan nama-nama anggota DPR. Adapun versi ke dua yang resmi disampaikan BPK tanpa menyertakan nama-nama anggota DPR, sehingga memicu munculnya suara-suara yang mempertanyakan profesionalisme dan independensi BPK.

Oleh BPK, ujian ini justru menjadi momentum untuk menunjukkan kepada publik betapa profesionalisme menjadi kata kunci yang senantiasa dijunjung tinggi. BPK, sejatinya telah meminta keterangan 30 anggota DPR untuk mendapatkan informasi seputar proses penganggaran proyek Hambalang.

Sesuai perundang-undangan, proses penganggaran bukan pengelolaan keuangan Negara, karena itu keterangan 30 anggota DPR memang sudah seharusnya tidak masuk dalam LHP. Namun, bukan berarti nama 30 anggota DPR itu dihilangkan, sebab BPK tetap memasukkannya dalam laporan pendukung

LHP, yakni Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang merupakan satu kesatuan dengan LHP.

Hanya saja, KKP memang tidak bisa diberikan begitu saja kepada lembaga mana pun. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 yang mengatur tentang BPK. Dalam aturan tersebut, KKP hanya bisa diserahkan kepada lembaga yang memintanya melalui keputusan pengadilan.

Karena itu, tidak masuknya nama-nama anggota DPR dalam LHP, tapi disertakan dalam KKP, justru menjadi bukti profesionalisme dan independensi BPK untuk terus bergerak dalam koridor perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya, audit investigasi Hambalang jilid II kembali meneguhkan predikat BPK sebagai institusi penting dalam menjaga dan mendorong akuntabilitas serta transparansi pengelolaan uang Negara. Sejarah juga mencatat, hasil audit BPK ini menjadi pegangan utama bagi aparat penegak hukum dalam rangkaian proses pengungkapan kasus Hambalang. (*)

GRAFIS SUMBER DAYA MANUSIA PEGAWAI BPK

Kokohnya suatu organisasi tidak lepas dari pegawai yang mendukung tujuan visi dan misi. BPK RI senantiasa selalu meningkatkan kualitas maupun kuantitas pegawainya agar lebih merata ke segala penjuru negeri,

Total Pegawai 6100

PEGAWAI BERDASAR GENDER		
	Pria	Wanita
Pusat	1606	1180
Pwk. Timur	1013	803
Pwk. Barat	1096	402





*


 Pria

*

 Wanita








PEGAWAI BERDASAR GOLONGAN UMUR

- < 26 Tahun
- 26 - 30 Tahun
- 31 - 35 Tahun
- 36 - 40 Tahun
- 41 - 45 Tahun
- 46 - 50 Tahun
- 51 - 55 Tahun
- > 55 Tahun



PEGAWAI BERDASAR GOLONGAN PENDIDIKAN

- Doktor
- Pasca Sarjana
- Sarjana/DIV
- Diploma III
- Lainnya



LURUSKAN KELEMAHAN SISTEMIK PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL

Ujian nasional (UN) menjadi satu diantara alat ukur utama melihat kompetensi peserta didik. Sebagai bagian dari lingkaran besar sistem pendidikan di tanah air, menjadi penting untuk bisa memastikan UN kedepan berjalan bukan hanya baik, tapi juga benar.

SEJAK pertama kali diterapkan pada 1965, ujian akhir yang dilaksanakan secara nasional telah mengalami sejumlah tahapan perubahan dan penyempurnaan. Model sistem paling ideal tentu yang menjadi harapan.

Pada periode 1965-1967, misalnya. Ujian akhir masih dikenal dengan nama Ujian Negara. Ketika itu, selain diujikan seragam untuk seluruh wilayah di Indonesia, ujian juga diberlakukan untuk hampir semua mata pelajaran.

Sistem kemudian berubah pada periode 1972-1979. Saat itu, sistem ujian dilaksanakan dengan pelaksanaan ujian akhir oleh setiap atau sekelompok sekolah. Soal dan pemrosesan hasil ujian ditentukan masing-masing sekolah/kelompok sekolah. Pemerintah pusat hanya mengeluarkan pedoman yang bersifat umum.

Selanjutnya sepanjang periode 1980-2000, sistem ujian secara nasional dikenal dengan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). Pada fase tersebut, kelulusan siswa ditentukan dengan kombinasi nilai semester I, nilai semester II, dan nilai EBTANAS murni.

Seiring era reformasi, sistem ujian akhir secara nasional berubah lagi. Pada periode 2001-2004, EBTANAS yang sudah berlangsung sekian tahun diganti dengan penilaian hasil belajar secara nasional. Namanya, Ujian Akhir Nasional (UAN). Kelulusan siswa pada UAN ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual.

Sistem tersebut juga masih dianggap belum ideal. Untuk mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan yang bermutu,

pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional. Sistem yang dipakai hingga sekarang itu mulai diterapkan sejak 2005.

Meski demikian, diakui atau tidak, pelaksanaan UN ternyata masih pula disertai sejumlah kendala dan persoalan hingga saat ini. Bukan hanya terkait perdebatan filosofis tentang masih perlu tidaknya standarisasi ujian secara nasional dilaksanakan, beberapa kendala teknis faktanya juga masih menyertai sampai sekarang. Terus datang silih berganti, bahkan ada yang berulang dari tahun ke tahunnya.

Mulai dari persoalan sosialisasi yang tak maksimal, hingga koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait yang tidak optimal pula. Termasuk, pengadaan dan penyusunan soal yang memicu polemik, sampai dengan distribusi naskah soal yang bermasalah.

Deretan contoh-contoh persoalan itulah yang kemudian mendorong BPK memainkan perannya. Dalam kerangka upaya perbaikan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas penyelenggaraan UN Tahun 2012 dan 2013 lalu dilaksanakan.

Selama 50 hari, sejak 22 April sampai 28 Juni 2013, para pemeriksa secara serius turun ke lapangan. Pemeriksaan yang dilakukan seputar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi (*monev*) penyelenggaraan UN.

Ada dua poin besar yang ingin dilihat. Sudahkah penyelenggaraan dilaksanakan dengan didukung sistem pengendalian internal (SPI) yang dirancang dan dilaksanakan secara memadai. Termasuk, juga sudahkah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.



Anggota BPK Rizal Djaili memberikan pernyataan kepada media mengenai hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan ujian nasional tahun 2012

Hasilnya, berdasarkan pemeriksaan BPK, penyelenggaraan UN Tahun 2012 dan 2013 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan yang signifikan. Tak terkecuali pula, menunjukkan tentang kelemahan pengendalian internal, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan yang terjadi pada penyelenggara tingkat pusat dan daerah. Terdapat kelemahan sistemik dalam penyelenggaraan UN di dua tahun terakhir tersebut. Meliputi perencanaan dan penyusunan anggaran yang tidak dilakukan secara terpadu dan sesuai dengan kebutuhan, organisasi penyelenggaraan UN yang tidak efektif, serta kurangnya integritas pelaksana pengadaan pencetakan dan distribusi naskah.

Lebih lanjut, sejumlah kelemahan sistemik itu telah memberi sejumlah dampak. Diantaranya, terkait penetapan pemenang kegiatan penggandaan dan pendistribusian soal TA (tahun anggaran) 2013 yang diindasikan menyimpang. Hal itu mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp6.348.870.563,-. Di sisi lain, juga mengakibatkan keterlambatan distribusi naskah UN SMA/MA dan SMK pada 11 daerah. Termasuk, akibat lebih lanjut adanya tambahan biaya untuk fotokopi naskah UN dan LJ (lembar jawaban) UN.

Dampak lainnya atas kelemahan sistemik yang ada, misalnya juga terkait dengan beberapa kegiatan dalam kegiatan UN yang terindikasi fiktif dan *mark up*. Hal tersebut mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar Rp1.776.761.081,-.

Atas sejumlah permasalahan yang ditemukan, BPK kemudian juga telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada menteri pendidikan dan kebudayaan. Diantaranya, agar menyerahkan teknis penyelenggaraan UN kepada pemerintah provinsi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) setempat.

Atau, rekomendasi lainnya terkait perlunya mengkaji kembali organisasi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai pihak yang ditunjuk melakukan penyelenggaraan UN.

Harapannya, tentu agar penyelenggaraan UN nantinya dapat lebih mandiri dan efektif.

Selain itu, ada pula rekomendasi agar mendikbud menerapkan, penganggaran terpadu dan berdasarkan kebutuhan dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam perencanaan penganggaran. Hal itu penting agar ada penetapan porsi anggaran yang ditanggung pusat dan daerah. Tak terkecuali, rekomendasi BPK agar pemerintah melakukan penyetoran ke kas negara atas temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara. (*)

DAMPAK LAINNYA ATAS KELEMAHAN SISTEMIK YANG ADA, MISALNYA JUGA TERKAIT DENGAN BEBERAPA KEGIATAN DALAM KEGIATAN UN YANG TERINDIKASI FIKTIF DAN MARK UP. HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN INDIKASI KERUGIAN NEGARA SEBESAR RP1.776.761.081,-.

MENJAWAB TANTANGAN MASA DEPAN

Berbagai capaian BPK yang telah diraih selama ini bukanlah titik akhir. Tidak pernah ada kata berhenti bagi BPK untuk terus berbenah, belajar, dan berupaya meningkatkan kapasitas diri.

BPK sadar betul bahwa masih banyak bidang yang harus diperbaiki. Sebagaimana, BPK juga sepenuhnya menyadari kalau berbagai tantangan telah siap pula menunggu di depan.

PERGANTIAN PIMPINAN BPK 2014

Patah tumbuh hilang berganti. Ibarat pepatah, suksesi dalam sebuah organisasi merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari. Di BPK, kursi pimpinan tersedia untuk sosok-sosok dengan integritas dan kompetensi yang mumpuni.

Revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menjadi momentum vital untuk menyusun anak tangga yang pas bagi sosok-sosok mumpuni agar bisa duduk di kursi pimpinan BPK.

Wacana dari sebagian kalangan di DPR yang menyuarakan skema agar jenjang karir bagi auditor BPK masuk ke dalam materi RUU. Tentu, menjadi angin segar bagi terciptanya komposisi pimpinan BPK yang mumpuni. Berdasar undang-undang, proses politik adalah keniscayaan. Sebab, anggota BPK memang dipilih oleh DPR. Namun, berdasar dinamika yang berkembang di luar, UU BPK diharapkan bisa mengikuti jejak UU Mahkamah Agung (MA). Di UU tersebut mengatur, bahwa komposisi Hakim Agung terdiri dari hakim karir dan nonkarir. Komposisi semacam itu memberikan keseimbangan dan dinamika bagi pucuk pimpinan sebuah organisasi untuk saling melengkapi.

Dengan begitu, para auditor yang merintis karir dari nol di BPK bisa memperoleh jaminan kesempatan, untuk menapaki anak tangga menuju puncak karir sebagai pimpinan BPK. Dari situlah, proses seleksi alamiah akan bergulir. Talenta-talenta berkualitas bisa

berkompetisi dan terpilih dalam jajaran pimpinan BPK. Pun demikian, masuknya individu-individu berkualitas dari eksternal juga diperlukan untuk memperkuat struktur pimpinan BPK.

Namun, di luar itu semua, independensi personal dan kelembagaan tetap menjadi harga mati yang tak bisa dikompromikan.

Rekomendasi *Najwyzsja Izba Kontroli* atau BPK Polandia yang telah melakukan penelaahan sejawat (peer review) pada 2013-2014, menjadi cambuk introspeksi yang sangat berharga bagi institusi BPK. Dalam review-nya, BPK Polandia merekomendasikan agar anggota BPK steril dari keanggotaan organisasi politik, serta menarik diri dari kegiatan politik selama masa jabatannya.

Pasalnya, masih didasarkan pada review BPK Polandia, keterlibatan anggota BPK dalam aktivitas politik berpotensi melanggar kode etik *The International Organisation of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI). Kode etik itu telah menjadi pedoman bagi auditor negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia sebagai salah satu anggotanya.

Karena itu, penyempurnaan UU BPK diharapkan bisa menjadi secerah sinar untuk menyemai harapan terbentuknya sistem seleksi pimpinan yang terbaik kedepannya. Sekaligus, menjadi jalan bagi individu-individu berkualitas untuk mempersembahkan dharma baktinya kepada negara tercinta Republik Indonesia.



Anggota BPK RI Agung Firman Sampurna dalam sebuah sesi tanya jawab seminar penyelenggaraan dan pengawasan keuangan negara.

TERUS MENYEMPURNAKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Di era reformasi, tuntutan pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara kian kencang. Karena itu, penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) BPK menjadi sebuah keniscayaan. Tujuannya tentu, agar derap langkah BPK kian mantap menyongsong masa depan yang penuh tantangan.

Sejak 2012, BPK sudah menggulirkan proses ini dalam bentuk Naskah Akademis Penyempurnaan SOTK Pelaksana BPK. Beberapa isinya antara lain meliputi pembentukan unit kerja setingkat eselon I, yakni AKN VIII Bidang Pemeriksaan Investigatif. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan pemeriksaan investigatif serta mengatasi kesulitan perencanaan dan penganggaran. Karena, selama ini, pemeriksaan investigatif dilakukan oleh tim *ad hoc*.

Penyempurnaan organisasi BPK juga dilakukan dengan pengurangan 191 eselon IV (kepala seksi) pada unit teknis pemeriksaan. Tujuannya untuk menghilangkan adanya perangkapan tugas antara Pejabat Struktural Eselon IV dengan Pejabat Fungsional Ketua Tim Pemeriksa.

Disamping itu, optimalisasi fungsi Perwakilan BPK juga dilakukan dalam penyempurnaan ini, yaitu dengan pemberian penugasan pemeriksaan pengelolaan keuangan pada instansi vertikal Pemerintah Pusat dan BUMN di daerah kepada Perwakilan guna meningkatkan efektivitas pemeriksaan BPK serta meningkatkan daya respon BPK terhadap kasus-kasus penyelewengan penggunaan dana APBN di daerah.

Naskah Akademis tersebut lantas disampaikan kepada Pemerintah d.h.i. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dengan Surat Ketua BPK RI No. 389/S/1/12/2013 Tanggal 12 Desember 2013 untuk dikonsultasikan.

Gayung pun bersambut. Kementerian PAN dan RB menyatakan dukungan pada pembentukan Perwakilan BPK di Provinsi Kalimantan Utara, pengalihan fungsi pemeriksaan instansi vertikal K/L kepada Perwakilan BPK, serta penataan organisasi lainnya di lingkungan BPK. Namun terkait pembentukan AKN VIII Bidang Pemeriksaan Investigatif masih diperlukan pembahasan yang lebih komprehensif dalam

Dalam kerangka memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, BPK justru ingin menjawabnya lewat komitmen dan semangat perbaikan.

internal Pemerintah.

Selanjutnya, Tim Penyempurnaan SOTK Pelaksana BPK melakukan beberapa kali pembahasan teknis dengan Tim Teknis Kementerian PAN dan RB, yaitu pada tanggal 13 Maret 2014, 7 April 2014, dan 21 Mei 2014. Hasilnya:

a. Penyempurnaan terhadap fungsi pemeriksaan meliputi pembentukan Perwakilan

BPK di Provinsi Kalimantan Utara dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, perubahan Eselon IV pada unit pemeriksaan yaitu alih fungsi Kepala Seksi menjadi Ketua Tim Senior sebagai tindak lanjut implementasi JFP, serta pemurnian fungsi administrasi yaitu unit Manajemen Intern Auditorat menjadi unit Sekretariat AKN.

b. Penyempurnaan terhadap fungsi penunjang, antara lain pada Ditama Revbang d.h.i Direktorat Litbang dengan pemekaran Subdirektorat Litbang Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja menjadi dua unit eselon III yaitu Subdirektorat Litbang Pemeriksaan Keuangan dan Subdirektorat Litbang Pemeriksaan Kinerja, reposisi fungsi-fungsi di Pusdiklat berdasarkan spesialisasi diklat yaitu diklat pemeriksaan dan diklat kelembagaan serta memindahkan Pusdiklat di bawah Sekretariat Jenderal, reposisi struktur Direktorat PSMK berdasarkan fungsi, serta menurunkan fungsi penyiapan bahan pendapat dari Eselon II kepada Eselon dibawahnya pada Direktorat EPP.



Anggota BPK RI Agus Joko Pramono menyaksikan penandatanganan Better Management Practices di lingkungan AKN III di Jakarta



Anggota BPK RI Rizal Djalil memberikan keterangan kepada pers

Kemudian, pada Ditama Binbangkum dilakukan perubahan nomenklatur Analisis Hukum menjadi Pengembangan Hukum. Pada Itama dilakukan perubahan fungsi menjadi pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, pemeriksaan internal dan mutu kelembagaan, serta penegakan integritas.

c. Penyempurnaan pada fungsi kesetjenan, dimulai dengan penguatan Biro SDM dengan membentuk satu Eselon III baru yang menjalankan fungsi pembinaan jabatan fungsional di BPK, dan Eselon IV sebagai pelaksana assessment kompetensi pegawai.

Penguatan Biro TI dilakukan dengan pembentukan Eselon III baru yang melaksanakan fungsi dukungan pemeriksaan dan manajemen kinerja teknologi informasi. Penguatan fungsi Biro Umum dengan membentuk dua eselon IV baru yang melaksanakan fungsi manajemen aset dan layanan kesekretariatan kepada lima pejabat Eselon I B. Penyempurnaan Biro Humas dan LN melalui penggabungan Bagian Hubungan LN dan Bagian Kerjasama LN menjadi Bagian Kerjasama Internasional. Penyempurnaan

terhadap kesekretariatan Perwakilan dengan memisahkan fungsi hukum dan humas, serta pengelolaan TI.

Sementara itu, tim merekomendasikan penundaan pelaksanaan pembentukan AKN VIII Bidang Pemeriksaan Investigatif, pengalihfungsian Staf Ahli Bidang Investigatif menjadi Staf Ahli Bidang Moneter, Optimalisasi fungsi Auditorat V.B dan VI.B, penugasan pemeriksaan instansi vertikal dan BUMN yang memiliki head office di daerah kepada BPK Perwakilan, serta penetapan tipologi BPK Perwakilan.

Pada 30 Mei 2014, Kementerian PAN dan RB kemudian memberikan jawaban akhir atas konsultasi penyempurnaan SOTK Pelaksana BPK, melalui Surat Nomor B/2169.2/M.PAN-RB/05/2014 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagai dampak atas penyempurnaan SOTK Pelaksana BPK, yakni melalui penambahan satu struktur setingkat Eselon II-A dan empat struktur setingkat Eselon III-A, serta penghapusan 215 struktur setingkat Eselon IV-A. (*)

www.bpk.go.id

Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI

Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. 021 25549000 ext. 1183 Fax. 021 57953198